

**ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP MERGER
BANK SYARIAH BUMN MENJADI BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Anggia Fathurrahman

NIM: C92218155



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anggia Fathurrahman

Nim : C92218155

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis *Sadd al-Dhāri'ah* terhadap Merger Bank Syariah

BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Anggia Fathurrahman

NIM. C92218155

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd al-Dhari’ah* Terhadap Merger Bank Syariah BUMN Menjadi Bank Syariah Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Anggia Fathurrahman NIM. C92218155 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 08 April 2022

Pembimbing,



Dr. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anggia Fathurrahman NIM. C92218155 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II



Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 1991100522020121017

Surabaya, 08 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Hj. Sugiyah Musaf'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Anggia Fathurrahman
NIM : C92218155
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : anggiah25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS SADD AL-DHARI'AH TERHADAP MERGER BANK SYARIAH BUMN MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2022

Penulis

Muhammad Anggia Fathurrahman

ABSTRAK

Skripsi ini adalah "Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia". Penelitian ini dilakukan guna menjawab dua rumusan masalah: (1). Bagaimana potensi terjadinya monopoli terhadap merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia?, (2). Bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia?.

Penelitian ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, jurnal, website resmi Bank Syariah Indonesia, dan website resmi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengumpulkan data mengenai merger tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data yang berupa bahan-bahan pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan metode *sadd al-dhari'ah* dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menggunakan pola pikir induktif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1). Potensi terjadinya monopoli terhadap merger bank syariah BUMN terlihat pada jumlah aset dan kapitalisasi pasar yang besar. Meski demikian, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan monopoli karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang secara jelas mengarah kepada perbuatan monopoli sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (2). Menurut teori *sadd al-dhari'ah* merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia hukumnya boleh bahkan dianjurkan, karena nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam merger tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan unsur mafsadatnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan; *Pertama*, pemerintah dapat memberikan suntikan dana kepada masing-masing bank syariah agar dapat memaksimalkan kualitas masing-masing bank syariah sehingga bank syariah dapat berlomba dan bersaing dengan sehat dalam meningkatkan kualitasnya. Selain itu, peran aktif dari KPPU juga perlu ditingkatkan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan pasar BSI yang terus meningkat supaya tidak terjadi kapitalisasi pasar yang berlebihan. *Kedua*, kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan disebarluaskan kepada seluruh kalangan terutama umat Islam, agar masyarakat sadar dengan sistem ekonomi syariah yang sehat dan lebih menguntungkan sehingga minat masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP MERGER DAN SADD AL-DHARI'AH	18
A. Konsep Merger.....	18
1. Pengertian Merger	18
2. Macam-macam Merger	20
3. Mekanisme Merger	23
4. Alasan dilakukannya Merger	26
B. Konsep <i>Sadd al-Dhari'ah</i>	28
1. Pengertian <i>Sadd al-Dhari'ah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Sadd al-Dhari'ah</i>	30
3. Kedudukan <i>Sadd al-Dhari'ah</i>	35

4. Macam-Macam <i>Sadd al-Dhari'ah</i>	37
BAB III MERGER BANK SYARIAH BUMN MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA	40
A. Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia.....	40
B. Profil Bank Syariah Indonesia	42
1. Berdirinya Bank Syariah Indonesia	42
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	44
3. Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Syariah Indonesia	44
4. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia	47
5. Indikator Monopoli dalam Merger Bank Syariah BUMN.....	58
C. Data Aset Bank Syariah yang Melakukan Merger.....	63
BAB IV ANALISIS SADD AL-DHARI'AH TERHADAP MERGER BANK SYARIAH BUMN MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA	66
A. Potensi Terjadinya Monopoli dalam Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia	66
B. Analisis <i>Sadd al-Dhari'ah</i> terhadap Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perbandingan Aset Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Lainnya.....	74
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jajaran Direksi Bank Syariah Indonesia.....	47
Tabel 3.2 Jajaran Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia.....	48
Tabel 3.3 Jajaran Dewan Pengawas Bank Syariah Indonesia.....	49
Tabel 3.4 Data Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan yang Diberikan sebelum Merger	66
Tabel 3.5 Total Aset Pembiayaan yang Diberikan, dan Dana Pihak Ketiga dari Bank Syariah di Indonesia.....	67
Tabel 4.1 Aset Tiga Bank Syariah yang Melakukan Merger	86



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabin. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

b. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku apabila *hamzah* berharakat sukun.

Contoh: *iqtidā'* (اِقْتِذَاء')

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal Rangkap	Nama	Indonesia	Keterangan
يَـ وَـ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i> <i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ay</i> <i>aw</i>	a dan y a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

mawdu' (مَوْضُوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
بَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis diatas
بِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis diatas
بُو	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh: *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَة)

takhyīr (تَخْيِير)

yahūru (يَهْوَرُ)

c. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

- Jika hidup (menjadi *mūdāf*), transliterasinya menjadi *t*.
- Jika mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya menjadi *h*.

Contoh: *shari'at al-Islām* (الْإِسْلَامُ شَرِيعَة)

Shari'at islāmiyah (الْإِسْلَامِيَّةُ شَرِيعَة)

d. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga, dan yang lainnya ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran bank syariah merupakan suatu produk dari lembaga keuangan ekonomi syariah banyak dilirik oleh masyarakat, keberadaannya juga telah diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Kehadiran bank syariah dalam suatu negara mampu mendongkrak kondisi perekonomian di negara tersebut terutama pada zaman modern ini. Bank Syariah di Indonesia didirikan pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu bagian dari Islamisasi di bidang perekonomian.¹ Prinsip bank syariah yaitu tidak mengenal adanya istilah bunga dan menjauhi praktik riba. Karena pada dasarnya agama Islam telah melarang keras terkait adanya praktik riba dalam bentuk apapun pada segala jenis transaksi. Itulah yang menyebabkan pengaplikasian prinsip bank syariah berpedoman kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.²

Keinginan umat Islam untuk terbebas dan terhindar dari praktik riba dalam segala aktivitas bermuamalah menjadi latar belakang berdirinya bank syariah. Keinginan untuk mendapatkan ketenangan lahir batin dalam segala kegiatan muamalah yang sejalan dengan syariat Islam, sekaligus

¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 107.

² Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), 1.

menjadi alternatif bagi umat Islam untuk tetap bisa menggunakan jasa perbankan yang berlandaskan syariat Islam.³ Agama Islam telah memperkenalkan tentang prinsip bermuamalah, lahirnya bank syariah menjadi alternatif sekaligus solusi terkait permasalahan riba dan bunga yang terdapat dalam dunia perbankan. Lahirnya bank syariah tentu bisa menjawab keinginan umat Islam di Indonesia untuk terlepas dari masalah riba dalam dunia perbankan.⁴

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia juga ikut berkembang dengan cepat, hal tersebut dikarenakan setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang berdampak pada penambahan atau peningkatan jumlah bank syariah umum pada tahun 2019 bertambah sebanyak 14 unit. Peraturan Perundang-undangan tersebut disahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi berbagai proses transaksi yang dilakukan bank syariah di Indonesia.⁵

Selain menjadi negara dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk yang mempunyai potensi pasar usaha pada bidang perbankan peringkat keempat di dunia. Bidang industri perbankan syariah seharusnya bisa untuk terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Akan tetapi, bidang industri perbankan syariah di Indonesia masih belum bisa menampakan

³ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Unimus* Vol. 2, No. 1, Maret 2005), 2.

⁴ Edi Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 10.

⁵ Adji Waluyo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), 8.

hasil yang maksimal dikarenakan jumlah modal yang masih sedikit dan bisa dibilang kalah dengan bank konvensional.⁶

Selain itu, dengan adanya penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia yang membawa dampak sangat besar bagi semua sektor terutama sektor ekonomi keuangan. Maka dari itu, pemerintah memperkuat sektor ekonomi terutama bagi perbankan syariah, dengan cara menggabungkan Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Proses merger tiga bank syariah tersebut akhirnya diresmikan pada tanggal 1 Februari tahun 2021 dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian yang menjadi pengawas terhadap merger bank syariah tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan merger tiga bank syariah milik negara tersebut diharapkan dapat memberikan efek nyata kepada masyarakat dan kepada kondisi perekonomian negara.⁷

Merger bank syariah milik negara pastinya juga akan berdampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Sebab selama masa pandemi Covid-19 kondisi perekonomian di negara kita menjadi lambat, hal tersebut memaksa pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan selama pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diterbitkan untuk

⁶ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 62.

⁷ Alfany A. Fiqri, Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal El Dinar Volume 9, No.1, Tahun 2021, 2.

menghadapi kemungkinan yang dapat menyebabkan kondisi ekonomi maupun keuangan negara menjadi terancam.⁸

Penggabungan atau merger tiga Bank Syariah BUMN tersebut dapat berpotensi melanggar larangan praktik monopoli antar sesama bank syariah yang ada di Indonesia, mengingat bank syariah milik negara tersebut mempunyai nilai modal yang besar, dengan total penggabungan aset senilai Rp. 214,6 triliun, dengan modal utama lebih dari Rp. 20,4 triliun.⁹ Berdasarkan catatan KPPU, ketiga aset dari bank syariah tersebut jika digabungkan dan ditambah dengan unit usaha syariah dari bank lain adalah lebih dari 50% jumlah total aset perbankan syariah di Indonesia. Dikhawatirkan praktik merger ini dapat mengandung unsur monopoli. Karena dominasi dari tiga Bank Syariah BUMN tersebut akan menjadi dilema ketika bank syariah hasil merger mulai menjalankan misi menambah pangsa pasar, yang kemungkinan berpotensi menimbulkan persaingan antara industri perbankan syariah sehingga berkemungkinan menimbulkan monopoli yang tidak terelakkan.¹⁰

Pelaksanaan merger tersebut tentunya juga harus memperhatikan ketentuan maupun syarat-syarat yang memiliki keterkaitan dengan larangan praktik monopoli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

⁸ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: CV. Putri Media Nusantara, 2011), 49.

⁹ Fika Nurul Ulya, "Ini Nama Baru Hasil Merger 3 Bank Syariah BUMN", <https://money.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn?page=all>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul. 20.07 WIB.

¹⁰ Aditya Pradana, "KPPU Sebut Merger BSI Berpotensi Timbulkan Monopoli", diakses dari <http://cnnindonesia.com/ekonomi/kppu-sebut-merger-bsi-berpotensi-timbulkan-monopoli>, diakses pada 1 September 2021 pukul 13.24 WIB.

Usaha Tidak Sehat. Karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 monopoli merupakan penguasaan sektor ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menyebabkan penguasaan terhadap kegiatan pemasaran atau produksi atas jasa atau barang tertentu yang mengakibatkan munculnya persaingan usaha tidak sehat.¹¹

Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap potensi terjadinya monopoli terhadap merger Bank Syariah BUMN yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori *sadd al-dhari'ah*. Penelitian ini akan berfokus pada potensi terjadinya monopoli terhadap merger tiga bank syariah tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, serta bisa memberikan kemaslahatan terhadap sektor perbankan terutama perbankan syariah dengan harapan dapat meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi serta memungkinkan untuk diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Alasan dilakukannya merger Bank Syariah BUMN
2. Indikator monopoli dalam merger Bank Syariah BUMN

¹¹ Chandra Manungsa Alit dan Yeti Sumiyati. “Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1, (2021), 35.

3. Dampak merger terhadap nasabah dan karyawan
4. Efektifitas merger terhadap kondisi perekonomian di Indonesia
5. Potensi terjadinya monopoli terhadap merger Bank Syariah BUMN
6. Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger Bank Syariah BUMN

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penulis fokuwa membahas penelitian tersebut secara spesifik, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah yang penulis bahas adalah:

1. Potensi terjadinya monopoli terhadap merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.
2. Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi terjadinya monopoli terhadap merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi terjadinya monopoli dari merger tiga Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dhari'ah* terkait merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui validasi penelitian yang telah dibuat. Penelitian terdahulu dapat menjadi suatu pijakan bagi penulis agar penelitiannya berbeda dengan yang terdahulu. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ismariyah, mahasiswi program studi Mu'amalah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Merger Bank dalam tinjauan hukum Islam (Kasus Merger Bank Mandiri).

Penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam semua jenis Mu'amalah memiliki sifat mubah atau boleh, terkecuali yang telah dilarang oleh Al-Qur'an dan As-sunnah. Pada dasarnya kasus merger yang dilakukan oleh bank Mandiri ini terjadi

dikarenakan adanya upaya untuk menyelamatkan dunia perbankan dari ancaman krisis perbankan yang mulai kehilangan rasa kepercayaan dari masyarakat. Selain itu merger diharapkan dapat membawa masalah (kebaikan), baik kepada masyarakat maupun negara. Dasar pertimbangan tersebut terletak pada teori Masalah Mursalah, sehingga dalam memberi penilaian terhadap aktivitas bermuamalah menjadi fungsi Hukum Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak lepas dari ketidakadilan dan permasalahan. Inilah yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman bagi umat manusia untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul, karena hukum Islam merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada analisis hukum Islamnya, karena penulis dalam skripsi tersebut menggunakan teori Masalah Mursalah. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan teori *sadd al-dhari'ah*.¹²

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nabawi Marpaung, mahasiswa program studi Ekonomi Islam fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Analisis SWOT terhadap merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

¹² Ismariyah, *Merger Bank dalam tinjauan Hukum Islam* (Kasus Merger Bank Mandiri), (Yogyakarta: Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007), 79.

Penelitian dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa: *Strength* (kekuatan) bank syariah berasal dari sumber dana masyarakat maupun lembaga bisnis yang berlandaskan pada asas operasional syariah. Sedangkan kelemahan (*weakness*) disebabkan karena banyaknya dominasi dari simpanan deposito berjangka yang biayanya relatif mahal dan berjangka pendek, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman. Sebab, jika dibandingkan dengan sumber daya manusia pada bank konvensional bisa dibilang masih kurang berpengalaman. Untuk *opportunity* (peluang) bisa dibilang Bank Syariah Indonesia sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan sektor perbankan syariah, hal tersebut dapat terlihat dari berlakukannya kebijakan digital banking yang bisa digunakan oleh perbankan syariah untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk *thread* (ancaman) yaitu perbankan syariah di Indonesia ini bisa dibilang masih kalah populer dibandingkan dengan bank konvensional dalam menarik minat masyarakat, faktor edukasi dan wawasan masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Jadi dapat dikatakan bahwa perbedaan pada penelitian ini terletak pada teorinya analisisnya, karena penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis SWOT yang berfokus kepada segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari proses merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini lebih berfokus kepada

analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.¹³

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Sebab penulis lebih berfokus untuk membahas mengenai potensi terjadinya monopoli dari merger tiga Bank Syariah BUMN tersebut. Sedangkan pembahasan utama dalam penelian ini ialah analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

a) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menganalisis hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

b) Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi kalangan akademisi dan instansi penelitian untuk digunakan sebagai penunjang penelitian selanjutnya yang mungkin cakupannya lebih luas sebagai bahan perbandingan.

2. Secara Praktis

¹³ Muhammad Nabawi Marpaung, *Analisis SWOT terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 71.

- a) Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger tiga Bank Syariah BUMN.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat mencegah permasalahan dan memberikan jawaban atas permasalahan pada objek yang diteliti.
- c) Bagi lembaga, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah-masalah praktis yang sedang terjadi berkaitan dengan lembaga yang bersangkutan.

G. Definisi Operasional

Agar variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati), maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti serta tidak membingungkan. Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional variabel maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan, maka penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang tercantum dalam judul penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, antara lain:

1. *Sadd al-dhari'ah*

Metode penetapan hukum yang bertolak dari upaya menghindari suatu mafsadah dengan cara menutup (melarang) sarana yang menuju kepadanya, meskipun pada awalnya diperbolehkan. Dalam teori ushul fiqh, *sadd al-dhari'ah* merupakan metode hukum Islam yang berupa upaya pencegahan supaya tidak terjadi sesuatu hal yang dapat mengakibatkan dampak negatif atau kerusakan atau kemafsadatan. Teori ini yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis terhadap merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.¹⁴

2. Merger Bank Syariah BUMN

Merger Bank Syariah BUMN adalah penggabungan tiga Bank Syariah anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI).¹⁵

Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara/pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk memudahkan melakukan sebuah penelitian,

¹⁴ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.

¹⁵ Harianto dan Sudomo, *Perangkat dan Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia, 2001), 640.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

yang bertujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Dengan begitu metode penelitian erat kaitannya terhadap prosedur, teknik dan desain penelitian yang digunakan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau menjelaskan dibalik realita. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu data tentang gambaran umum praktik merger Bank Syariah Indonesia seperti, latar belakang dilakukannya merger, visi dan misi Bank Syariah Indonesia, dan data aset Bank Syariah Indonesia.

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data yang akan digali dalam melakukan penelitian, sumber tersebut bisa berupa keterangan

¹⁷ Suyigno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

seseorang ataupun berupa dokumen-dokumen. Adapun sumber data primer yang terdapat dalam penelitian ini adalah *sadd al-dhari'ah*, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.¹⁹ Kemudian untuk sumber data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen sejenisnya.²⁰ Sumber data ini adalah sumber data yang sifatnya membantu atau sebagai pendukung untuk melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku-buku tentang hukum perbankan yang merupakan karya dari para ahli hukum di bidangnya, artikel dan surat kabar yang ditulis oleh para ahli perbankan, dan juga data-data yang penyusun ambil dari internet seperti website resmi Bank Syariah Indonesia, website resmi Otoritas Jasa Keuangan, serta jurnal atau majalah tentang ekonomi dan bisnis yang terkait dengan merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.²¹

4. Sifat penelitian

¹⁹ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

²⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat perspektif-normatif, yang memiliki arti penelitian bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa yaitu peristiwa mengenai proses merger Bank Syariah BUMN yang dianalisis menggunakan teori *sadd al-dhari'ah*. Dengan diawali dari beberapa paparan data mengenai potensi terjadinya monopoli terhadap merger dari Bank Syariah BUMN yang selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan teori *sadd al-dhari'ah* tersebut.

5. Teknik dan metode pengumpulan data

Supaya memperoleh data yang akurat, penulis dalam mengumpulkan beberapa data yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan melalui penelusuran terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada kaitan atau hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, setelah itu data tersebut diperoleh maka penulis akan mengkaji dan menganalisis supaya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu proses kegiatan dalam mengelola dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh untuk

mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.²² Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan suatu hal secara jelas sesuai dengan realita. Setelah mengumpulkan data secara sistematis, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengumpulkan data tentang Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *sadd al-dhari'ah*. Hasil dari analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memahami dengan mudah mengenai gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, maka dari itu penulis akan mencantumkan sistematika penulisan. Secara keseluruhan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, masing-masing sub bab memiliki hubungan antara sub bab satu dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dimulai dari proses munculnya permasalahan. Sistematika pembahasan dari bab pertama meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan supaya dapat mengarahkan para pembaca kepada substansi dari penelitian ini.

²² Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

Bab kedua, penulis akan membahas beberapa hal mengenai konsep merger. Diawali dengan membahas pengertian merger, macam-macam merger, mekanisme merger, dan alasan dilakukannya merger. Setelah itu akan dilanjutkan mengenai konsep *sadd al-dhari'ah*, diawali dengan pengertian *sadd al-dhari'ah*, dasar hukum *sadd al-dhari'ah*, kedudukan *sadd al-dhari'ah*, dan macam-macam *sadd al-dhari'ah*.

Bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang merger Bank Syariah Indonesia dimulai dengan penjelasan sejarah singkat perbankan syariah di Indonesia, profil Bank Syariah Indonesia yang terdiri dari berdirinya Bank Syariah Indonesia, visi dan misi Bank Syariah Indonesia, jajaran direksi dan komisaris Bank Syariah Indonesia, produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia, dan indikator monopoli dalam merger. Dalam bab ketiga ini juga akan dipaparkan mengenai data aset Bank Syariah Indonesia.

Bab keempat, penulis akan melakukan analisis potensi terjadinya monopoli dalam merger Bank Syariah Indonesia dan analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bab kelima, berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan temuan dari jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab kesatu dan sudah melalui proses analisis di bab keempat. Sedangkan saran merupakan bentuk rekomendasi yang jelas dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KONSEP MERGER DAN *SADD AL-DHARI'AH*

A. Konsep Merger

1. Pengertian Merger

Istilah merger pertama kali berasal dari Bahasa Latin "*mergere*" yang artinya menyatu dan bergabung. Sedangkan secara terminologi merger diartikan sebagai penggabungan dua usaha atau lebih yang kemudian hanya terdapat satu perusahaan yang masih tetap beroperasi Sedangkan perusahaan yang lainnya menghentikan segala kegiatannya atau dapat dikatakan bubar.¹

Hitt mendefinisikan merger sebagai strategi suatu perusahaan yang telah menjalin kesepakatan untuk menggabungkan aktivitas operasionalnya dengan perusahaan lain atas dasar yang sama, karena kedua perusahaan tersebut sama-sama mempunyai resources dan kemampuan untuk meningkatkan daya saing yang lebih baik.²

Merger merupakan penggabungan dua perusahaan dengan ukuran yang berbeda dan hanya tersisa satu perusahaan yang masih beroperasi, perusahaan yang masih beroperasi tersebut merupakan perusahaan yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang memiliki skala lebih

¹ Anisa Aristanti Utami, *Skripsi Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah*, (Lampung: Fakultas Ekonomi Danbisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), 3.

² Iswi Hariyanti, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan "Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan"*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 19.

kecil menyatu dengan perusahaan besar tersebut.³ Menurut Brealey merger adalah bergabungnya dua perusahaan dimana perusahaan yang mengakuisisi bertanggung jawab terhadap segala aset dari perusahaan yang diakuisisi.⁴

Merger merupakan suatu bentuk penggabungan atau peleburan oleh dua perusahaan menjadi satu. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B melakukan merger, maka hanya terdapat satu perusahaan saja yang masih tetap berdiri. Kebanyakan dari beberapa kasus merger, perusahaan yang mempunyai aset atau modal dengan jumlah besar yang tetap bertahan, akan tetapi perusahaan yang memiliki aset atau modal lebih kecil akan diberhentikan segala aktivitas operasionalnya.⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga menyebut merger sebagai penggabungan, yakni tindakan hukum yang dilakukan oleh satu bank dengan bank lain untuk bergabung menjadi satu dengan catatan saham atau aset dari bank yang bergabung tersebut menjadi milik pihak bank menyetujui penggabungan, kemudian status hukum dari pihak bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁶

Merger menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas juga dikenal dengan istilah penggabungan, yaitu

³ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 274.

⁴ Bob Sabran, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan terjemahan "Brealey, Myers, Marcus"*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 128.

⁵ Abdul Moin, *Merger Akuisisi dan Divestas Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 6.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2010), 62.

perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan dengan perseroan lain untuk bergabung menjadi satu dengan catatan aset dan saham dari perseroan yang melakukan penggabungan menjadi milik perseroan yang menyetujui penggabungan, sehingga status hukum perseroan yang melakukan penggabungan berakhir karena hukum.⁷

Berdasarkan definisi merger dari beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih dimana aset dari perusahaan yang menyetujui penggabungan menjadi milik perusahaan yang melakukan penggabungan, sehingga mengakibatkan menyatunya identitas kedua perusahaan tersebut.

2. Macam-macam Merger

Berdasarkan jenisnya, merger terbagi menjadi empat, antara lain:

a. Merger horizontal

Merger horizontal merupakan suatu merger yang dilakukan oleh dua perusahaan dalam bidang usaha yang sama.⁸ Dapat dikatakan kedua perusahaan tersebut pernah saling bersaing antara satu dengan yang lain, dan mempunyai pangsa pasar yang tidak jauh berbeda. Contohnya seperti perusahaan komunikasi merger dengan perusahaan komunikasi, perbankan merger dengan perbankan seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1.

⁸ Indriatmini Noegroho, *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3, 2017, 544.

Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia. Tujuan dari dilakukannya merger horizontal ialah untuk mengurangi tingkat persaingan antar perusahaan dan menaikkan efisiensi modal. Akan tetapi merger horizontal ini juga memiliki akibat, yaitu mengganggu konsentrasi pasar sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.⁹

b. Merger vertikal

Merger vertikal merupakan proses pengakuisisian dari suatu perusahaan terhadap pelanggan atau pemasok bahan produksi. Tujuan merger vertikal ini ialah untuk meningkatkan pasokan distribusi bahan baku atau distribusi barang yang sudah jadi.¹⁰ Contohnya seperti perusahaan produsen makanan cepat saji merger dengan perusahaan produsen garam, perusahaan transportasi umum merger dengan travel agent yang menyediakan tiket transportasi. Merger tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pemasukan dapat berjalan dengan baik maka pihak perusahaan melakukan merger tersebut.

c. Merger kongenerik

Merger kongenerik merupakan penggabungan sebuah perusahaan yang berjalan pada bidang industri yang sama, namun tanpa ada hubungan pelanggan maupun produsen. Merger tersebut

⁹ Brealey, Myers dan Marcus, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Kelima, Jilid Dua, (Jakarta: Erlangga, 2006), 207.

¹⁰ Gitman dan Zutter, *Principle Of Managerial Finance*, (Boston: Pearson, 2015), 774.

biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, akan tetapi bukan merupakan produsen atas produk yang sama dan tidak juga memiliki keterkaitan sebagai produsen maupun pemasok. Contohnya yaitu perusahaan komputer merger dengan perusahaan laptop, atau perbankan merger dengan perusahaan leasing.¹¹

d. Merger konglomerat

Merger konglomerat merupakan penggabungan yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih dimana kedua perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan bisnis antar perusahaan satu dengan yang lain. Merger konglomerat ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan cara melakukan merger dalam sektor industri yang berbeda dengan perusahaan yang melakukannya.¹²

Berdasarkan prosesnya, merger dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Friendly* merger

Merger ini dilakukan apabila pihak dari masing-masing perusahaan mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan merger. Dalam merger tersebut biasanya pihak perusahaan sedang mengalami krisis ekonomi atau berniat melepaskan perusahaan

¹¹ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, Manajemen Keuangan, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2001), 381.

¹² Mohan Rifko Virhani, Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi "Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 72.

miliknya kepada perusahaan lain. Tujuan friendly merger ini ialah untuk mendapatkan nilai produksi yang baik dengan proses yang singkat.

b. *Hostiles* merger

Merger ini terjadi apabila pihak perusahaan tidak ingin atau menolak untuk melepas perusahaan miliknya kepada pihak lain yang ingin melakukan merger dengan perusahaannya. Penolakan tersebut terjadi dikarenakan nilai penawaran yang tidak sesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan.¹³

3. Mekanisme Merger

Sebelum sebuah perusahaan melakukan merger, tentunya terdapat beberapa mekanisme atau proses yang harus dilakukan oleh perusahaan baik sebelum hingga sesudah merger, berikut ini merupakan mekanismenya¹⁴:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan pondasi awal yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan apabila ingin melakukan merger, yaitu merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan supaya memperoleh hasil maksimal. Tahap perencanaan menjadi hal yang paling mendasar sebelum melakukan merger, karena

¹³ Lukas Setia Atmaja, Teori dan Praktik Manajemen Keuangan, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Andi, 2009), 437.

¹⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 77.

segala sesuatu membutuhkan perencanaan yang matang. Sama seperti kehidupan manusia, apabila seseorang ingin sukses tetapi tidak merencanakan apapun, maka kesuksesan tersebut akan sulit untuk diraih, meskipun jika dirinya sudah berhasil meraih kesuksesan, maka kesuksesan yang diraihnya akan terasa semu. Karena segala sesuatu yang diperoleh melalui perencanaan yang matang meskipun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, namun perencanaan tersebut merupakan hasil yang harus mendapatkan apresiasi.¹⁵ Dalam hal ini, tahap perencanaan dalam merger merupakan proses dimana seluruh jajaran manajemen perusahaan melakukan identifikasi dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang akan dimerger.

b. *Screening*

Screening merupakan sebuah tahapan dimana pihak manajemen perusahaan melakukan penyaringan atau pemilihan terhadap calon perusahaan yang dirasa cocok untuk dilakukan merger. Namun jika perusahaan hanya mengidentifikasi satu target saja maka proses *screening* tersebut tidak perlu dilakukan. Karena proses *screening* hanya dilakukan apabila terdapat lebih dari satu target perusahaan untuk dilakukan merger.

c. Penawaran

¹⁵ Ibid, 78.

Tahap penawaran ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sudah menemukan kandidat yang tepat untuk melakukan merger. Pada tahap ini perusahaan akan melakukan pendekatan kepada perusahaan target untuk mendiskusikan harga yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Uji Tuntas

Pada tahap uji tuntas ini perusahaan akan melakukan penelitian secara menyeluruh kepada perusahaan target, tujuan dilakukannya proses uji tuntas ini adalah untuk memperoleh informasi secara detail dan menghindari atau mencegah hambatan-hambatan yang nantinya bisa mengakibatkan gagalnya merger dengan perusahaan target. Penelitian dalam tahap uji tuntas ini ditujukan kepada beberapa aspek seperti sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, organisasi, aspek hukum, dan teknologi.

e. Negosiasi

Pada tahap negosiasi ini kedua pihak manajemen perusahaan akan melakukan penandatanganan kontrak sebagai bentuk kesepakatan antar kedua belah pihak. Proses penandatanganan kontrak ini dilakukan agar merger berjalan dengan baik.

f. *Closing*

Apabila proses negosiasi sudah mencapai kesepakatan, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui pelaksanaan merger tersebut. Maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan ialah *closing*, pada tahap ini kedua pihak perusahaan akan menyerahkan semua dokumen atau berkas yang memiliki keterkaitan dengan proses merger, sehingga dapat dikatakan status hukum perusahaan target sudah berakhir dan merger telah selesai.

g. Integritas

Integritas merupakan tahapan baru dari sebuah perusahaan yang sudah selesai melakukan merger, beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan pada tahap ini yaitu melakukan penyesuaian terhadap dua budaya yang berbeda dari masing-masing perusahaan, mengevaluasi persamaan dan perbedaan karakter, dan melakukan pengembangan integrasi sehingga membuat perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁶

4. Alasan dilakukannya Merger

Alasan dilakukannya merger Bank Syariah Indonesia adalah untuk mendongkrak sektor perekonomian syariah, merger juga diharapkan dapat menumbuhkan kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini masih tidak stabil karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Dengan hadirnya bank syariah terbesar di Indonesia, diharapkan dapat menjadi solusi bagi umat Muslim untuk tetap bisa menikmati jasa

¹⁶ Ibid, 79.

perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Sehingga masyarakat akan merasa tenang karena terbebas dari unsur riba dalam segala aktifitas perekonomiannya.¹⁷

Selain itu, tujuan dilakukannya merger adalah untuk menguatkan kinerja industri perbankan syariah di Indonesia pada masa yang akan datang serta menjadi energi baru bagi perekonomian di Indonesia dengan menjalankan perannya sebagai penyedia jasa layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan motif tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah berkeinginan untuk memajukan sektor ekonomi syariah, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia yang setiap aktifitasnya tidak terlepas dari perekonomian. Ditambah lagi dengan maraknya pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih belum usai, hal tersebut membuat semua sektor industri di Indonesia terkena dampaknya terutama sektor keuangan. Menurut kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), industri keuangan syariah dipercaya dapat menjadi sarana yang memiliki peran penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19, dikarenakan keuangan syariah prinsip operasional yang berdasarkan pada keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan ketulusan. Hal tersebut dapat terlihat dari mekanisme pembiayaan yang

¹⁷ Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>, diakses pada 11 Juni 2022 pukul 21.57 WIB.

adil dan didukung dengan adanya sosial keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan infaq.¹⁸

Menurut pernyataan Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi menerangkan bahwa, hadirnya Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan dapat mendongkrak sektor industri perbankan syariah di Indonesia, dengan begitu BSI diharapkan dapat mendongkrak sektor industri perbankan syariah lain seperti Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Umum Syariah (BUS) untuk terus maju dan berkembang. Beliau juga menambahkan bahwa yang menjadi dasar dilakukannya merger yaitu prinsip tolong-menolong (*ber-ta'awun*).¹⁹

B. Konsep *Sadd al-Dhari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah terdiri dari dua kata yaitu *sadd* yang mempunyai makna menutup, dan kata *al-dhari'ah* yang bermakna jalan menuju suatu tujuan. Maka, *sadd al-dhari'ah* secara etimologi memiliki makna menutup jalan kepada suatu tujuan.²⁰ Maksud tujuan di sini yaitu menutup jalan yang mengarah pada kemafsadatan atau kerusakan, hal ini sejalan dengan syariat Islam dimana para mukallaf menetapkan

¹⁸ Website resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>, diakses pada 11 Juni 2022 pukul 21. 39 WIB.

¹⁹ Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>, diakses pada 11 Juni 2022 pukul 21.44 WIB.

²⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.

hukum dengan tujuan agar tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.²¹

Namun ada pula pendapat dari beberapa ulama Ushul fiqih lain, yaitu Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah yang mendefinisikan *sadd al-dhari'ah* dengan makna yang lebih luas, artinya hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan suatu yang dilarang saja, namun kepada suatu hal yang dianjurkan pula. Maka dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dhari'ah* terbagi menjadi dua macam yaitu *sadd al-dhari'ah* yang bersifat terlarang dan *sadd al-dhari'ah* yang berupa anjuran (*fath al-dhāri'ah*).²²

Dalam Nasrun Rusli, Assyauqani mengartikan *sadd al-dhari'ah* sebagai suatu perbuatan yang bersifat diperbolehkan (*mubah*), namun mengarah kepada hal yang dilarang. Asy Syatibi juga memberikan makna yang mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Assyauqani tentang *sadd al-dhari'ah*, yaitu segala sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang dan mengandung unsur kerusakan (kemafsadatan). Berdasarkan definisi tersebut kemudian keluar istilah *sadd al-dhari'ah* yang berarti menutup jalan yang mengarah kepada kejahatan.²³

Mengutip dari usul fiqh, Andewi mendefinisikan *sadd al-dhari'ah* sebagai perbuatan seseorang yang pada sebelumnya memiliki unsur

²¹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

²³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2009), 142-143.

kemaslahatan, namun berakhir dengan kemafsadatan. Misalnya seorang *muzakki* yang berkewajiban untuk membayar zakat, akan tetapi sebelum genap setahun (*haul*) *muzakki* tersebut menghibahkan harta miliknya pada saudaranya, yang mengakibatkan dirinya terlepas dari kewajibannya untuk membayar zakat.²⁴

Sebagai ilustrasi ada pepatah yang mengatakan "lebih baik mencegah daripada mengobati", kata-kata tersebut dapat kita jadikan gambaran agar lebih mudah memahami *sadd al-dhari'ah*, karena berdasarkan kata tersebut dapat kita ketahui bahwa melakukan pencegahan lebih baik dilakukan karena tidak membutuhkan pengorbanan yang besar, berbeda dengan mengobati yang mempunyai resiko lebih tinggi serta memerlukan pengorbanan yang relatif lebih besar. Hukum Islam berdiri dengan dasar mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan, agar hal tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan pencegahan dan kerja keras.²⁵

2. Dasar Hukum *Sadd al-dhari'ah*

Terdapat beberapa dalil baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun Kaidah Fiqih yang membahas mengenai *sadd al-dhari'ah*, berikut diantaranya:

a. Al Qur'an

²⁴ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

²⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah engkau memaknai sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaknai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan". (QS Al-An'am: 108).²⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memaknai Tuhan merupakan perbuatan (*sadd al-dhari'ah*) yang memiliki dampak buruk dan mengarah kepada kemafsadatan yaitu memaknai Tuhan. Oleh karena itu, sebelum makian tersebut terjadi maka *sadd al-dhari'ah* melarang perbuatan saling mencaci maki terhadap agama lain, hal ini merupakan tindakan pencegahan dari *sadd al-dhari'ah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah engkau katakan (kepada Muhammad): "Rā'inā". tapi Katakanlah: "Unzhurnā", dan "dengarkanlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih" (QS Al Baqarah: 104).²⁷

Berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 104 dapat kita ambil pelajaran bahwa, suatu hal negatif bisa saja terjadi jika kita melakukan tindakan yang dikhawatirkan dapat berakibat pelanggaran apabila melakukannya. Kata *rā'inā* bermakna: "Sudahilah apabila kamu memperhatikan kami". Ketika para sahabat menggunakan kata tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang yahudi yang mendengar kata tersebut kemudian menggunakan kata ini dengan

²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 141.

²⁷ Ibid, 54.

tujuan mengejek dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Mereka menggunakan kata *rā'inān* yang memiliki makna tolol atau bodoh.²⁸

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS. An-Nur: 31).

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa, menghentakan kaki bagi kaum perempuan mukmin sebenarnya sah-sah saja. Akan tetapi perbuatan tersebut dapat mendatangkan musibah apabila yang mendengarkan hentakan kaki tersebut bukan suaminya sendiri, sehingga dikawatirkan dapat memunculkan syahwat bagi laki-laki lain yang mendengarnya.

b. Hadis

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قِيلَ وَهَلْ يَسْتَبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ، يَسْتَبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسْتَبُ الرَّجُلَ أَبَاهُ، وَيَسْتَبُ أُمَّهُ، فَيَسْتَبُ أُمَّهُ

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi), juz 2, 26. Dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2, 09.

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr RA, Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "termasuk diantara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian bertanya "Bagaimana cara seorang laki-laki tersebut melaknat kedua orang tuanya?". Rasulullah menjawab, "Seorang laki-laki itu mencaci-maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang tua laki-laki tersebut."²⁹

Dalam Nasrun Haroen, Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan tentang hadis tersebut, bahwa *sadd al-dhari'ah* merupakan salah satu alasan yang kuat sebagai dasar penetapan hukum Islam meskipun sabda dari Rasulullah tersebut masih bersifat dugaan, namun berdasarkan dugaan tersebut Rasulullah melarangnya.³⁰

Menurut pandangan ulama Ushul Fiqh, *sadd al-dhari'ah* terbagi menjadi dua sisi, antara lain:

1) Dari segi perbuatan seseorang yang menimbulkan dampak negatif, contohnya: seorang Muslim yang memaki sesembahan kaum musyrik, meski pada awalnya niat orang tersebut untuk memperlihatkan bahwa menyembah Allah merupakan perbuatan yang paling benar, namun akibat makiannya tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih buruk, seperti munculnya makian yang sama atau lebih sehingga perbuatan tersebut dilarang.

2) Dari segi motivasi yang membuat orang melakukan suatu perbuatan, baik memiliki tujuan yang halal maupun haram.

Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang

²⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, al-Jami'ash-Shahih al-Mukhtashar, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, 2228.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 164.

sudah tiga kali dicerai oleh mantan suaminya, dengan maksud agar perempuan tersebut bisa dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Meskipun dalam ajaran Islam menikah itu dianjurkan, namun motivasi tersebut memiliki tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga pernikahan seperti ini dilarang.³¹

c. Kaidah Fiqh

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."³²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

"Menghilangkan kemafsadatan (keburukan) lebih diutamakan daripada mencapai suatu kemaslahatan (kebaikan)."³³

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dijelaskan bahwa, segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh mukalaf dan dilarang oleh agama biasanya mengarah pada kemafsadatan dengan sendirinya tanpa disertai perantara, seperti pencurian, pembunuhan, dan zina. Tetapi, segala sesuatu tersebut terkadang tidak mengarah dengan sendirinya namun melalui perantara lain yang mengarah kepada *kemafsadatan* tersebut. Misalnya khalwat, meski hal tersebut bukanlah penyebab utama dari perzinaan namun

³¹ Ibid, 165.

³² A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

³³ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 39.

khalwat bisa menjadi perantara pada perbuatan zina sehingga menimbulkan *kemafsadatan*.³⁴

3. Kedudukan *Sadd al-dhari'ah*

Berdasarkan segi produk hukumnya, *sadd al-dhari'ah* merupakan salah satu sumber hukum Islam. Namun berdasarkan segi penerapannya, *sadd al-dhari'ah* adalah salah satu istinbath hukum atau metode pengambilan hukum dalam agama Islam. Namun bukan berarti semua ulama menyetujui *sadd al-dhari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam, itulah yang mengakibatkan terbaginya pendapat dari beberapa ulama, sehingga dari perbedaan tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan, antara lain golongan yang menerima seutuhnya, golongan yang tidak menerima seutuhnya, dan golongan yang menolak seutuhnya.

a. Golongan yang menerima seutuhnya

Golongan yang menerima *sadd al-dhari'ah* sebagai metode untuk penetapan hukum Islam ialah mazhab Hambali dan mazhab Maliki, kelompok ulama dari madzhab Maliki menggunakan metode *sadd al-dhari'ah* sebagai metode pembahasan Ushul Fiqh agar dapat diaplikasikan secara luas. Contohnya yaitu Imam asy-Syatibi juga menggunakan metode *sadd al-dhari'ah* pada kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Kemudian Imam al-Qarafi, untuk

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 322.

mengembangkan karyanya yang berjudul *Anwar al-buruq fi Anwa' al-Furuq*, beliau menggunakan metode *sadd al-dhari'ah* tersebut.

b. Golongan yang tidak menerima seutuhnya

Terdapat dua mazhab yang tidak menerima seutuhnya *sadd al-dhari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam, golongan tersebut ialah Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Artinya kedua mazhab tersebut tidak menerima *sadd al-dhari'ah* sebagai metode penetapan hukum terhadap beberapa kasus, akan tetapi kedua madzhab tersebut tetap menggunakan metode *sadd al-dhari'ah* pada kasus lainnya. Contoh penggunaan metode *sadd al-dhari'ah* yaitu pada kasus Imam Syafi'i ketika melarang seorang petani untuk mencegah air mengalir ke arah sawah atau perkebunan. Hal tersebut dikarenakan menurut pandangan Imam Syafi'i, air tersebut dapat menjadi sarana terhadap perbuatan mencegah memperoleh suatu hal yang diharamkan oleh Allah, dan juga menjadi sarana kepada tindakan mengharamkan suatu hal yang dihukumi halal oleh Allah. Meskipun air merupakan rahmat dari Allah yang dapat dinikmati oleh siapapun tanpa terkecuali.

c. Golongan yang sepenuhnya menolak

Mazhab zahiri merupakan golongan yang sepenuhnya menolak *sadd al-dhari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam, karena mazhab tersebut mempunyai prinsip bahwa mereka hanya menetapkan hukum dengan dasar *zahir al-lafazh* (makna tekstual). Karena menurut madzhab Zahiri, *sadd al-dhari'ah* merupakan

bentuk penalaran terhadap suatu tindakan yang masih dalam tahap dugaan, walaupun dugaan tersebut sudah pada tingkat yang kuat. Maka dari itu konsep *sadd al-dhari'ah* menurut mazhab zahiri hanya berupa daya pikir manusia yang secara langsung tidak berdasar kepada Al-Qur'an.³⁵

4. Macam-Macam *Sadd al-dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah dapat diklasifikasikan menjadi dua, berdasarkan kesepakatan para ulama dan berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Dari sudut pandang para ulama ushul, asy-Syatibi dan al-Qarafi membagi *sadd al-dhari'ah* menjadi tiga macam, antara lain:

- a. Suatu hal yang telah disepakati walaupun bisa menjadi jalan yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang atau haram. Misalnya seperti kehidupan bertetangga, walaupun berkemungkinan untuk terjadinya perbuatan zina dengan tetangga tersebut, contoh lain yaitu menanam buah anggur, walaupun buah anggur tersebut halal akan tetapi memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai khamr.
- b. Suatu hal yang telah disepakati untuk dilarang. Misalnya yaitu larangan untuk menggali sumur di jalan raya atau jalan umum terhadap orang yang telah mengetahui bahwa jalan raya tersebut sering dilalui dan berpotensi menyebabkan orang lain celaka. Selain itu ada juga orang yang mencela berhala, meskipun orang yang mencela mengetahui bahwa pemenyembah berhala tersebut

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 119.

akan mencela kembali kepada Tuhannya yaitu Allah pada saat itu juga.

- c. Suatu hal yang masih diperdebatkan untuk dilarang maupun diperbolehkan. Contohnya yaitu memandang kaum hawa, karena hal tersebut dapat mengarah kepada perbuatan zina, dan transaksi jual beli secara berjangka, karena dikawatirkan mengandung praktik riba.³⁶

Sedangkan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, *sadd al-dhari'ah* dapat diklasifikasikan menjadi empat, antara lain:

- a. Suatu tindakan atau perbuatan yang pada dasarnya sudah dipastikan dapat mengakibatkan kemafsadatan (kerusakan). Contohnya yaitu seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga membuat dirinya menjadi mabuk. Contoh lain yaitu melakukan zina sehingga mengakibatkan tidak jelasnya nasab keturunan.
- b. Suatu tindakan atau perbuatan yang pada dasarnya dianjurkan atau diperbolehkan (*mustahab*), namun hal tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai perantara terhadap perbuatan yang mengarah kepada kemafsadatan (keburukan). Contohnya yaitu kegiatan transaksi jual beli secara khusus sehingga menimbulkan unsur riba. Contoh lain yaitu menikah dengan perempuan yang telah mendapatkan talak tiga dengan tujuan perempuan tersebut boleh untuk dinikahi.

³⁶ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam *Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt), 309.

- c. Suatu tindakan atau perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi tanpa ada kesengajaan mengakibatkan suatu mafsadah (keburukan), karena pada dasarnya kemafsadatan tersebut tetap terjadi walaupun dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, sedangkan kemafsadatan (keburukan) yang berkemungkinan terjadi tersebut memiliki dampak lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan (kebaikan) yang akan diperoleh. Misalnya yaitu mencela berhala yang disembah oleh orang-orang yang menyekutukan Allah.
- d. Suatu tindakan atau perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan tetapi dapat berubah menjadi kemafsadatan (keburukan). Kemaslahatan tersebut memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kemafsadatannya. Contohnya yaitu memberikan kritik kepada alim ulama dan memandangi seorang wanita yang sedang dipersunting oleh pasangannya.³⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muqi'in, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2, 104.

BAB III

MERGER BANK SYARIAH BUMN MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

A. Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah atau biasa disebut dengan bank Islam merupakan bidang industri perbankan yang dalam operasionalnya berdasarkan syariah Islam (hukum Islam) dan tanpa menggunakan sistem bunga dalam pelayanannya. Penggunaan sistem bunga sangat dilarang dalam operasional bank syariah karena tidak sejalan dengan syariat Islam. Untuk memperoleh keuntungan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, melalui sistem inilah pihak pengelola (pihak bank) dapat membiayai segala aktivitas operasionalnya. Dalam website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), gagasan didirikannya bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980, melewati berbagai macam diskusi tentang bank Islam sebagai pondasi perekonomian Islam. Dalam rangka pelaksanaan uji coba perbankan Islam mulai dipraktekkan dalam skala kecil dan terbatas, seperti pada Koperasi Ridho Gusti di Jakarta dan Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung.¹

Kemudian pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumpulkan beberapa ahli dalam rangka pendirian bank islam pertama di Indonesia, dengan mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan

¹ Website resmi Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 10.25 WIB.

pada tanggal 18 hingga 20 Agustus di Cisarua, Bogor. Setelah melalui diskusi panjang, hasil lokakarya tersebut selanjutnya dibahas lebih dalam oleh MUI pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 dalam Musyawarah Nasional IV di Jakarta. Musyawarah nasional tersebut menghasilkan amanah untuk membangun kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam, kelompok tersebut adalah tim perbankan MUI yang mendapatkan tugas untuk melakukan konsultasi dan pendekatan terhadap pihak-pihak terkait.

Dalam waktu kurang dari setahun, Tim perbankan MUI berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pada tanggal 1 November 1991 berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Lalu mulai tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia sudah resmi beroperasi dengan modal awal senilai Rp. 106.126.382.000. Dasar operasional bank syariah tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992. Kemudian pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur tentang sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.²

Seiring berjalannya waktu industri perbankan syariah di Indonesia semakin jelas dasar hukumnya berkat diterbitkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hingga pada akhirnya pengawasan dan pengaturan industri perbankan syariah beralih pada

² Website resmi Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 10.58 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun 2013 dari yang sebelumnya diawasi oleh Bank Indonesia. Selanjutnya pada 1 Februari 2021, lahirlah bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan bank hasil penggabungan (merger) dari tiga bank syariah milik negara yaitu PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank BRI Syariah (BRIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Dengan total aset senilai Rp 228,82 triliun dan modal inti sebesar Rp 20,4 triliun.³

B. Profil Bank Syariah Indonesia

1. Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi negara yang memiliki industri keuangan syariah terdepan dibandingkan negara lain, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia. Tentunya hal ini tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dari seluruh masyarakat Islam mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai syariah dalam segala kegiatan ekonomi. Selain itu, faktor dukungan dari pihak-pihak terkait juga memiliki pengaruh penting dalam pengembangan sektor industri syariah di Indonesia termasuk didalamnya ialah bank syariah. Segala aktivitas perekonomian dalam sektor industri syariah tidak lepas dari peran bank syariah sebagai fasilitator. Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, eksistensi sektor industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan. Seperti peningkatan layanan, pengembangan jaringan, dan inovasi produk yang terus

³ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), 11.

memperlihatkan dampak positif setiap tahunnya. Usaha untuk terus meningkatkan tren positif tersebut dapat terlihat dari usaha pemerintah yang melakukan merger terhadap bank syariah yang dimiliki oleh BUMN.⁴

Pada 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, tepatnya 1 Februari 2021 merupakan sejarah berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang merupakan gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Bergabungnya tiga Bank Syariah BUMN tersebut akan menyatukan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing bank sehingga diharapkan dapat menghasilkan pangsa pasar yang lebih luas, kapasitas permodalan yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih lengkap. Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu bersaing pada tingkat global, dengan mendapatkan dukungan dari perusahaan induk BRI, BNI, dan Mandiri, serta dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN. Harapan dari bergabungnya tiga bank syariah tersebut agar dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas serta menjadi energi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Selain itu dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia, diharapkan bisa menjadi gambaran dari perbankan syariah di Indonesia yang universal, modern, dan dapat memberi kebaikan bagi seluruh alam.⁵

⁴ Website Resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>, Diakses pada 10 Februari 2022 pukul 13.27 WIB.

⁵ Website Resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, Diakses pada 14 Februari 2022 pukul 08.32 WIB.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi:⁶

Menjadikan bank syariah yang masuk dalam 10 bank syariah terbesar (*Top 10 Global Islamic Bank*) berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Misi:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah dan masuk dalam lima besar bank berdasarkan aset pada tahun 2025.
- b. Menjadi bank syariah besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dengan masuk dalam lima bank paling profitabel di Indonesia.
- c. Menjadi perusahaan kebanggaan dan pilihan para talenta terbaik di Indonesia yang memiliki nilai kuat untuk memberdayakan masyarakat serta komitmen terhadap pengembangan potensi karyawan.

3. Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Syariah Indonesia

- a. Jajaran Direksi⁷

Tabel 3.1

⁶ Website Resmi Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, Diakses pada 17 Februari 2022, pukul 10.47 WIB.

⁷ Website Resmi Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/board_of_directors.html, diakses pada 17 Februari 2022 pukul 10.45 WIB.

Jajaran Direksi Bank Syariah Indonesia

Nama	Jabatan
Hery Gunardi	Direktur Utama
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2
Kusman Yandi	Direktur <i>Wholesales Transaction Banking</i>
Kokok Alun Akbar	Direktur <i>Retail Banking</i>
Anton Sukarna	Direktur <i>Sales and Distribution</i>
Achmad Syafii	Direktur <i>Information Technology</i>
Tiwul Widyastuti	Direktur <i>Risk Management</i>
Tribuana Tunggadewi	Direktur <i>Compliance and Human Capital</i>
Ade Cahyo Nugroho	Direktur <i>Finance and Strategy</i>

b. Jajaran Dewan Komisaris⁸

Tabel 3.2

Jajaran Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia

Nama	Jabatan
Mulya E. Siregar	Komisaris Utama
Suyanto	Komisaris
Masduki Baidlowi	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Komisaris
Sutanto	Komisaris
Bangun S. Kusmulyono	Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
Eko Suwardi	Komisaris Independen

c. Dewan Pengawas Syariah⁹

⁸ Website Resmi Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/board_of_commissioners.html, Diakses pada 17 Februari 2022 pukul 10.55 WIB.

Tabel 3.3

Jajaran Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia

Nama	Jabatan
Mohamad Hidayat	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Oni Syahroni	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Hasanudin	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Didin Hafidhuddin	Anggota Dewan Pengawas Syariah

4. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesiaa. Produk Tabungan¹⁰1) Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan *Easy Mudharabah* adalah jenis tabungan dengan mata uang rupiah yang proses setoran dan penarikannya bisa dilaksanakan pada jam operasional bank atau melalui mesin ATM. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan tabungan *Easy Mudharabah* antara lain:

- a) Dapat membuka tabungan dengan melalui rekening online,

⁹ Website Resmi Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html, Diakses pada 17 Februari 2022 pukul 10.50 WIB.

¹⁰ Brosur Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia, 1.

- b) Kemudahan melakukan transaksi dengan BSI Internet Banking maupun BSI Mobile Banking,
- c) Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.

2) Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan *Easy Wadiah* adalah jenis tabungan dengan mata uang rupiah yang menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, dalam melakukan setoran dan penarikan dana dapat dilaksanakan kapanpun selama jam operasional kantor bank maupun melalui mesin ATM. Keuntungan yang diperoleh nasabah dalam tabungan *Easy Wadiah* antara lain:

- a) Dapat membuka tabungan dengan melalui rekening online,
- b) Gratis biaya admin setiap bulan,
- c) Bebas biaya tarik tunai di seluruh mesin ATM Bank Mandiri.

3) Tabungan Bisnis

Tabungan bisnis adalah tabungan dengan mata uang rupiah yang memberikan kemudahan kepada nasabah wiraswasta dalam melaksanakan transaksi. Tabungan bisnis juga mempunyai batas (limit) transaksi harian yang lebih besar dibandingkan jenis tabungan lain. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan tabungan bisnis antara lain:

- a) Batas (limit) transaksi yang lebih besar,

- b) Bebas biaya penitipan kliring,
- c) Bebas biaya transfer RTGS dan SKN melalui Teller dan *Net Banking*,
- d) Mutasi tranaksi yang informatif.

4) Tabungan Junior

Tabungan Junior adalah jenis tabungan yang disediakan untuk anak-anak maupun pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun. Keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan tabungan junior antara lain:

- a) Gratis biaya admin setiap bulan,
- b) Buku tabungan dan ATM atas nama anak,
- c) Mendapatkan bonus menarik.

5) Tabungan Haji Indonesia

Tabungan Haji Indonesia adalah jenis tabungan yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin melakukan perencanaan ibadah haji dan umroh serta berlaku untuk semua usia. Tabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Mutlaqah*. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan Tabungan Haji Indonesia antara lain:

- a) Dapat melakukan pelunasan Haji secara online,

- b) Gratis biaya admin bulanan,
- c) Bagi nasabah yang sudah mendaftar haji akan memperoleh kartu haji dan umroh.

6) Tabungan Payroll

Tabungan payroll adalah jenis tabungan khusus yang berupa turunan dari tabungan *Easy Mudharabah* maupun *Easy Wadiah* yang diperuntukkan bagi nasabah migran atau nasabah payroll. Keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan tabungan payroll antara lain:

- a) Tabungan *Co-Branding* yang berfungsi sebagai kartu identitas instansi maupun sebagai ATM,
- b) Bagi hasil yang kompetitif tiap bulan,
- c) Memperoleh fasilitas kartu ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan pemberitahuan tentang transaksi yang dilakukan.

7) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah jenis tabungan yang dikhususkan bagi perorangan yang ingin merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet serta memperoleh asuransi, tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Keuntungan yang di peroleh ketika menggunakan tabungan pendidikan antara lain:

- a) Mendapatkan perlindungan asuransi syariah,
- b) Bisa melakukan *top up* di luar setoran bulanan,
- c) Membuat perencanaan biaya pendidikan yang aman dan mudah,
- d) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.

8) Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun adalah jenis tabungan yang dikhususkan bagi nasabah individu yang namanya terdaftar pada lembaga pengelolaan pensiun yang telah bekerja sama dengan pihak bank. Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yad Dhamanah*. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan tabungan pensiun antara lain:

- a) Mendapatkan fasilitas BSI Debit *Co-Branding* Taspen yang berfungsi sebagai kartu ATM atau debit,
- b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif,
- c) Proses pembukaan rekening yang aman dan mudah.

9) Tabungan Rencana

Tabungan rencana adalah jenis tabungan yang dikhususkan bagi kalangan individu dalam membuat perencanaan keuangan sistem autodebit serta mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis, tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Keuntungan yang di peroleh ketika menggunakan tabungan rencana antara lain:

- a) Bebas perlindungan asuransi syariah,
- b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif,
- c) Memperoleh kepastian mencapai target dana.

10) Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan simpanan pelajar adalah jenis tabungan yang dikhususkan untuk siswa dan diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam skala nasional. Tabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Keuntungan menggunakan tabungan simpanan pelajar antara lain:

- a) Gratis biaya admin tiap bulan,
- b) Bebas biaya tarik tunai,
- c) Mendukung program inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11) Tabungan Valas

Tabungan valas adalah jenis tabungan dengan mata uang dolar yang proses setoran dan penarikannya bisa dilaksanakan setiap saat sesuai dengan ketentuan dari pihak bank. Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*. Keuntungan menggunakan tabungan valas antara lain:

- a) Gratis biaya admin tiap bulan,
- b) Dana dalam satuan US Dolar yang aman dan tersedia setiap saat,
- c) Setoran awal yang ringan.

12) Tabunganku

Tabunganku adalah jenis tabungan yang dikhususkan untuk individu dengan persyaratan ringan dan mudah yang diterbitkan secara serentak oleh perbankan seluruh Indonesia sebagai upaya peningkatan budaya menabung. Tabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Keuntungan menggunakan tabunganku antara lain:

- a) Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri,
- b) Gratis biaya admin tiap bulan,
- c) Memperoleh fasilitas *E-Banking*.

13) Tapenas Kolektif

Tapenas kolektif adalah jenis tabungan yang dikhususkan bagi para tenaga kontrak atau karyawan yang melakukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang yang didasarkan pada perjanjian kerjasama. Keuntungan menggunakan tapenas kolektif antara lain:

- a) Sistem menabung dengan auto debit,
 - b) Jangka waktu yang panjang hingga 35 tahun,
 - c) Perjanjian kerjasama bisa dilaksanakan oleh 50 karyawan atau lebih,
 - d) Bagi hasil yang kompetitif,
 - e) Setoran tiap bulan yang ringan.
- b. Produk Mikro¹¹
- 1) KUR

KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah jenis produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia yang menggunakan prinsip murabahah, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah muntahiyah bittamlik. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan produk KUR yaitu memiliki minimal usaha yang ringan hanya 6 bulan usaha dan nisbah bagi hasil sebesar 6%.

- 2) BSI Usaha Mikro (BUM)

¹¹ Brosur Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, 1.

BSI Usaha Mikro adalah jenis produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia yang berupa pembiayaan plafon dengan jumlah rata-rata 5 juta hingga 200 juta. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan BSI Usaha Mikro yaitu nilai angsuran yang bersifat tetap dan ringan, sesuai dengan prinsip syariah, dan nisbah bagi hasil sebesar 1%.

c. Produk Non Mikro¹²

1) BSI Pensiun Berkah

BSI Pensiun Berkah adalah jenis produk pembiayaan yang dikhususkan untuk para nasabah yang mendapatkan dana pensiun bulanan seperti pensiunan BUMN dan pensiunan BUMD, pensiunan ASN dan pensiunan janda ASN, serta pensiunan janda ASN atau PNS yang belum memasuki TMT pensiun tetapi sudah memperoleh surat keterangan pensiun. Keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan produk BSI Pensiun Berkah yaitu nilai angsuran yang bersifat tetap dan kompetitif, sesuai dengan prinsip syariah, serta proses yang cepat dan mudah.

2) BSI Griya Hasanah

BSI Griya Hasanah adalah jenis produk pembiayaan yang melayani pembelian rumah dalam kondisi baru maupun bekas, apartemen maupun ruko, pembelian tanah kavling siap bangun, renovasi rumah atau pembangunan rumah, pengambilalihan

¹² Ibid.

pembiayaan dari bank lain, dan *refinancing* kebutuhan nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan produk BSI Griya Hasanah yaitu pengajuan yang bersifat *real time* dengan biaya ringan dan angsuran dari nasabah tetap.

3) BSI Griya Simuda

BSI Griya Simuda adalah jenis produk pembiayaan yang diperuntukan kepada generasi muda untuk kepemilikan rumah dengan menggunakan plafon pembiayaan yang tinggi tetapi memiliki nilai angsuran yang ringan. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan produk BSI Griya Simuda yaitu jumlah plafon pembiayaan yang besar hingga 120%, nilai angsuran yang bersifat tetap dan ringan dengan jangka waktu pembiayaan yang panjang hingga 30 tahun.

4) BSI Multiguna

BSI Multiguna adalah jenis produk pembiayaan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti pembelian barang untuk keperluan sehari-hari, misalnya merenovasi rumah dan membeli perlengkapan rumah, kemudian untuk pembelian jasa seperti pendidikan, *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan rumah sakit dan travel agent. Serta untuk keperluan pengalihan hutang pembiayaan konsumtif terhadap lembaga keuangan lain yang mempunyai aset keuangan. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan produk

BSI Multiguna yaitu menjadi solusi bagi masyarakat untuk mencukupi berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif, jaminan rumah yang digunakan dapat menggunakan nama sendiri, nama orang tua atau nama anak kandung dari nasabah, dan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Layanan Emas¹³

1) Cicil Emas

Cicil emas adalah produk dari Bank Syariah Indonesia yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin mewujudkan mimpinya untuk memiliki emas dengan cara yang mudah dan murah. Keuntungan yang diperoleh nasabah ketika menggunakan layanan Cicil Emas yaitu proses pembayaran yang dapat diangsur tiap bulan, emas yang dimiliki nasabah mempunyai jaminan asuransi, biaya yang murah dan tidak memberatkan, emas tersebut dapat diuangkan jika ada keperluan mendadak dengan cara digadaikan, dikelola oleh perusahaan terpercaya sesuai dan dengan prinsip syariah.

2) Gadai Emas

Gadai Emas adalah jenis produk pembiayaan dengan dasar jaminan yang berupa emas. Gadai Emas juga dapat dijadikan sebagai alternatif bagi para nasabah yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat. Keuntungan yang diperoleh

¹³ Brosur Produk Layanan Emas Bank Syariah Indonesia, 2.

nasabah dalam produk gadai emas yaitu adanya jaminan asuransi terhadap emas yang digadaikan, memiliki penyimpanan emas yang aman, proses yang cepat dan mudah dengan biaya titip ringan, serta mempunyai nilai taksiran yang tinggi.

5. Indikator Monopoli dalam Merger Bank Syariah BUMN

Kapitalisasi pasar yang besar tersebut justru akan menjadikan kompetisi untuk memperbaiki kualitas layanan dan inovasi antar bank syariah menjadi tidak maksimal. Selain itu dengan penguasaan pasar yang besar tersebut bank syariah Indonesia dapat dengan mudah menentukan Nisbah yang nantinya tidak dapat disaingi oleh bank syariah lain sehingga hal tersebut tentunya akan berpotensi melanggar Undang-Undang Larangan Monopoli.

Terdapat beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa suatu perusahaan terindikasi melakukan praktik monopoli selain melihat dari total asetnya saja.¹⁴ Pertama yaitu dengan melihat hambatan masuk pasar pada pasar yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan merger BSI, maka hambatan masuk pasarnya yaitu apabila ada pemain baru dalam pasar tersebut maka akan sulit untuk berkompetisi dengan BSI. Karena hambatan masuk pasar yang sulit akan menjadikan merger cenderung kearah praktik monopoli.

¹⁴ Shanti Rachmadsyah, Sampai Se jauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-cl5299>, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 12.47 WIB.

Kedua, dengan melihat konsentrasi pasar, karena pada dasarnya konsentrasi pasar merupakan salah satu pengaruh terhadap suatu perusahaan dengan perusahaan lain, meskipun dalam hal ini belum terlihat terkait konsentrasi pasar dari Bank Syariah Indonesia, akan tetapi dengan kapitalisasi pasar yang besar tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kebijakan dari BSI dapat mempengaruhi bank syariah lain. Ketiga, dilihat dari segi efisiensi jika alasan dilakukannya merger untuk efisiensi perusahaan. Dalam segi efisiensi perlu dilihat akibat anti persaingan, apakah hal tersebut melebihi efisiensi atau tidak. Dalam hal ini yang perlu diutamakan adalah persaingan usaha secara sehat daripada efisiensi perusahaan. Karena yang menjadi alasan mergernya Bank Syariah Indonesia yaitu karena agar bank syariah bisa lebih efisien dalam pembiayaan, operasional, belanja, dan penggalangan dana.¹⁵

Keempat, dari segi potensi perilaku anti persaingan. Jika merger menghasilkan satu pelaku usaha yang lebih dominan dibandingkan pelaku usaha lain dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha tersebut untuk menyelewengkan posisinya yang dominan. Dalam hal ini, BSI memiliki posisi yang dominan akibat dilakukannya merger sehingga memiliki pangsa pasar yang besar. Dalam penjelasan sebelumnya sudah diterangkan bahwasannya dengan dilakukannya merger ini dapat memberikan hambatan terhadap bank syariah baru dimasa yang akan datang.

¹⁵ Lida Puspaningtyas, 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN, <https://republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-merger-bank-syariah-milik-bumn>, diakses pada 11 Juni 2022 pukul 21.08 WIB.

Jika kehadiran bank syariah yang ada di Indonesia menjadi semakin sedikit, hal tersebut akan mengakibatkan minimnya opsi bagi masyarakat untuk memilih bank syariah terbaik, sehingga sektor perbankan syariah di Indonesia menjadi kurang kompetitif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Persaingan antar bank syariah tidak lagi seintens dulu karena terdapat satu bank syariah yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar dengan kualitas pelayanan yang lebih baik dibandingkan bank syariah kecil, dengan begitu bank syariah kecil akan mengalami kekurangan daya saing terhadap bank syariah besar.

Apabila pemerintah memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk membangun ekosistem syariah, maka akan lebih baik jika mendongkrak permodalan dan pelayanan terhadap sektor perbankan syariah di Indonesia yang dapat dilakukan dengan memberikan suntikan modal supaya hal tersebut dapat meningkatkan intensitas daya saing antar bank syariah, yang mengakibatkan persaingan antara perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya menjadi lebih kompetitif.

Terdapat beberapa risiko yang mengiringi merger tiga bank syariah BUMN, berikut diantaranya:

a. Risiko Operasional

Akibat yang berupa permasalahan internal dari para peserta merger juga bisa saja terjadi terhadap kebijakan penggabungan bank syariah milik negara tersebut, karena dengan dilakukannya merger ini

struktur organisasi dewan direksi yang menjabat sebagai petinggi dari masing-masing bank jumlahnya akan dikecilkan, dari pengurangan posisi jabatan tersebut memiliki kemungkinan berdampak terhadap lepasnya jabatan direksi dari masing-masing bank yang sebelumnya telah menjabat dalam kurun waktu tertentu. Selain jajaran direksi, tentunya hal tersebut juga bisa saja terjadi pada posisi-posisi yang lain seperti manajer tingkat tengah, usaha yang harus dilakukan pemerintah agar operasional bank syariah setelah merger tidak mengalami kendala atau gangguan, maka pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan internal antar para peserta merger. Selain itu dengan terbitnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir, dengan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyebabkan seluruh masyarakat khususnya pihak-pihak yang terkait dengan merger bank syariah akan merasa lebih terbatas dalam melakukan segala aktivitasnya dan akan lebih banyak berada di rumah seperti karantina mandiri maupun bekerja dari rumah (WFH). Hal tersebut juga dapat menjadi tantangan baru bagi pihak bank syariah yang harus tetap melakukan pelayanan terhadap nasabahnya meskipun secara daring.¹⁶

b. Risiko Pembiayaan

¹⁶ Wiratmini, Merger Bank Syariah BUMN, Semua Karyawan Diangkut jadi Keluarga Besar, Bisnis.Com, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20201013/231/1304453/merger-bank-syariah-bumn-semua-karyawan-diangkut-jadi-keluarga-besar>, diakses pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.35 WIB.

Kesuksesan program pembiayaan dalam industri perbankan syariah dari debitur (*mudharib*) kepada pihak yang memberikan pembiayaan (*shohibul mal*) bergantung dengan kapasitas *mudharib* dalam menjalankan kegiatan usaha, apakah *mudharib* tersebut dapat mengorganisir usahanya dengan baik atau tidak. Karena dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, mengakibatkan keadaan pasar menjadi kurang stabil serta banyak perusahaan yang terdampak pandemi. Perusahaan yang terkena dampak pandemi harus berjuang mempertahankan bisnisnya, sebab bagi mereka yang tidak bisa bertahan maka dengan terpaksa kegiatan operasionalnya harus dihentikan. Terdapat beberapa sektor usaha yang mampu bertahan selama pandemi Covid-19, misalnya industri usaha yang bergerak pada bidang telekomunikasi, peralatan kesehatan yang sangat diperlukan bagi tenaga medis, industri pertanian dan perkebunan, serta makanan dan minuman. Meskipun pemerintah sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam undang-undang dengan tujuan dapat mempermudah angsuran bagi nasabah, namun bank syariah harus tetap waspada terhadap segala aktivitas pembiayaan dengan lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan calon nasabah yang bidang usahanya dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.¹⁷

¹⁷ Alfany A. Fiqri, Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah, El-Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 9, No. 1, Tahun 2021, 14.

C. Data Aset Bank Syariah yang Melakukan Merger

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah mempublikasikan terkait perancangan merger (penggabungan usaha) antara tiga bank syariah milik negara, yaitu PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 21 Oktober 2020. Dengan bergabungnya tiga bank syariah milik negara tersebut maka akan membuat Bank Syariah Indonesia mempunyai total aset senilai Rp.228,82 triliun. Sedangkan untuk rincian para pemegang saham dari masing-masing bank syariah tersebut antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai 17,4%, PT Bank Negara Indonesia Tbk senilai 25,0%, PT Bank Mandiri Tbk senilai 51,2%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan publik 4,4%. Merger tiga bank syariah milik negara tersebut mendapatkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 15 Desember 2020. Selanjutnya bank hasil merger akan mendapatkan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kemudian pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia mulai beroperasi secara efektif. Berikut ini penulis paparkan data aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang diberikan, data tersebut penulis peroleh dari laporan keuangan pada Kuartal III tahun 2020 sebelum merger tiga bank syariah milik negara dilakukan:¹⁸

Tabel 3.4

Data Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan yang Diberikan sebelum merger

(Dinyatakan dalam satuan triliyunan rupiah)

¹⁸ Nabilah Anika dkk, "Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 2, 2021, 185.

Nama Bank	Aset	Pembiayaan yang Diberikan (PYD)	Dana Pihak Ketiga (DPK)
Mandiri Syariah	119,43	79,27	106,12
BRI Syariah	56	40	48,7
BNI Syariah	53,39	32,28	45,65
Total	228,82	151,55	200,47

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan III Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah

Menurut data di atas yang penulis peroleh dari laporan keuangan triwulan III September 2020 milik masing-masing bank syariah dapat diketahui bahwasanya total keseluruhan aset dari tiga bank syariah yang melakukan merger ialah Rp. 228,82 triliun, dengan total dana pihak ketiga senilai Rp. 200,47 triliun. Kemudian berikut ini merupakan data total aset pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga dari seluruh unit bank syariah di Indonesia menurut statistik Otoritas Jasa Keuangan pada bulan November 2020:¹⁹

Tabel 3.5

Total Aset, Pembiayaan yang Diberikan, dan Dana Pihak Ketiga dari Bank Syariah di Indonesia

(Dinyatakan dalam satuan triliyunan rupiah)

¹⁹ Ibid.

Aset	Pembiayaan yang Diberikan (PYD)	Dana Pihak Ketiga (DPK)
545,390	377,525	430,209

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan hasil komparasi data yang penulis peroleh menurut laporan keuangan dari masing-masing bank syariah dan data statistik bank syariah yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia telah menguasai lebih dari 43% aset yang dimiliki oleh semua bank syariah di Indonesia. Aset milik Bank Syariah Indonesia pastinya akan terus berkembang hingga mencapai lebih dari 50% dari total seluruh aset bank syariah di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP MERGER BANK SYARIAH BUMN MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

A. Potensi Terjadinya Monopoli dalam Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia

Dengan dilakukannya merger bank syariah BUMN pada tanggal 1 Februari 2021 lalu, secara tidak langsung pastinya akan menguntungkan pihak pemerintah sebagai pemilik mayoritas Bank Syariah Indonesia, baik dari segi efisiensi maupun keuntungan yang diperoleh dari perkembangan sektor usaha Syariah. Karena merger tersebut akan berdampak terhadap kinerja pemerintah yang menjadi lebih efisien dengan mengawasi satu bank syariah, sedangkan sebelumnya tiga bank syariah. Meskipun merger membawa dampak positif bagi pemerintah, namun merger juga akan mengancam pelaku ekonomi kecil dan mikro. Salah satu organisasi masyarakat di Indonesia yaitu Muhammadiyah memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan menarik dana dari Bank Syariah Indonesia, karena menurut Muhammadiyah bank syariah Indonesia nantinya akan menjadi Bank besar yang hanya fokus kepada perusahaan besar dan berkemungkinan tidak terlalu memberikan support terhadap tujuan dari Muhammadiyah untuk mendukung UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro).¹

¹ Fedel Prayoga, 7 Fakta Muhammadiyah Tarik Semua Dana di Bank Syariah Indonesia, <https://economy.okezone.com/read/2020/12/20/320/2330934/7-fakta-muhammadiyah-tarik-semua-dana-di-bank-syariah-indonesia-kenapa-dan-mengapa?>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 09.23 WIB.

Sikap organisasi Muhammadiyah ini didasari rasa khawatir karena sektor UMKM mempunyai peranan penting terhadap kemajuan industri perekonomian di Indonesia, merger tiga bank syariah BUMN semestinya tidak hanya sampai pada peningkatan nilai bagi pihak pengurus dan para pemegang saham, namun semestinya merger juga harus mendongkrak sektor ekonomi syariah di Indonesia secara menyeluruh. Terdapat persoalan lain yaitu minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian nasabah bank syariah terkait sistem operasional dari bank syariah tersebut seperti perbedaannya dengan sistem operasional dari bank konvensional. Selain itu sebagian nasabah bahkan hanya sebatas mengetahui tentang sistem bunga pada bank konvensional, meskipun sebenarnya masih terdapat hal lainnya yang belum begitu dimengerti oleh masyarakat seperti dampak riba dan nisbah. Oleh karena itu masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Muslim, masih perlu diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai peranan penting dari perbankan syariah dalam kehidupan mereka.²

Beberapa Ilmuwan Muslim masa abad pertengahan yaitu Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah juga memberikan gagasan mengenai persaingan usaha tidak sehat. Ibnu Khaldun misalnya, beliau mengemukakan pendapat bahwa nilai harga yang baik diperoleh ketika tidak adanya campur tangan dari pihak tertentu yang merusak harga pasar demi kesejahteraannya sendiri merupakan tindakan tercela.³ Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memberikan pendapat yang sama dengan Ibnu Khaldun, beliau mengemukakan bahwa

² Diah Wahyuningsih, Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri, Media Trend, Vol 9, No.1, 2014, 114.

³ Dadi Permana Putra, Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli dalam Bisnis Syariah), Tahkim, Vol.xiv, No.2 (Desember 2018), 258.

nilai harga yang adil pada suatu pasar merupakan harga persaingan normal yang diperoleh melalui faktor persediaan dan permintaan (*supply and demand*) yang terdapat pada suatu pasar persaingan sempurna tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang dapat merusak kondisi persaingan pasar.⁴ Apabila kedua pendapat tersebut dihubungkan dengan merger tiga bank syariah BUMN yang menjadikan bank syariah kecil tidak dapat bersaing dan berkembang sementara bank syariah besar hasil merger menjadi penentu harga di pasaran, hal tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena harga dalam pasar bukan harga yang diperoleh secara adil seperti yang telah diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah.

Peraturan yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan praktek monopoli sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 24 mengenai Bank Umum Syariah, telah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak sejalan dengan prinsip agama Islam. Prinsip agama Islam yang ada maksud seperti kegiatan usaha yang memiliki nilai riba, gharar, haram, zalim, dan maisir, seperti yang telah tercantum dalam penjelasan umum undang-undang tentang perbankan syariah. Praktik monopoli termasuk ke dalam kategori zalim yang merupakan kebalikan dari kata adil. Zalim memiliki makna berat sebelah, menganiaya, tidak adil, mengambil hak orang lain, dan memberikan hak seseorang kurang dari yang seharusnya.⁵

⁴ Meriyanti, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*, Islamic Banking, Vol.2, No.1 (Agustus 2016), 28.

⁵ Abu Syhabudin, *Keadilan dan Kezaliman dalam Perspektif Al-Qur'an*, Al-Akhbar, Vol.7, No.2 (2018), 3.

Berbeda dengan zalim, adil merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam dunia keuangan syariah, keadilan adalah salah satu prinsip dasar selain prinsip maslahat, tolong-menolong (*ta'awun*), keseimbangan, dan tauhid.⁶ Oleh sebab itu, praktik monopoli yang bersifat mendzalimi usaha milik orang lain maka perbuatan tersebut mengandung unsur zalim yang bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Karena pada dasarnya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik monopoli.

Larangan melakukan praktik monopoli juga diatur pada pasal 17 ayat (2) Undang-Undang tentang Larangan Monopoli yang berbunyi:

*"Pelaku usaha patut dianggap atau diduga melakukan penguasaan pasar terhadap pemasaran barang dan atau produksi dan atau jasa seperti yang terdapat dalam ayat (1) apabila: barang atau jasa yang bersangkutan tidak memiliki substansi, atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau satu pelaku usaha maupun satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar terhadap satu jenis barang maupun jasa tertentu"*⁷

Pada Bab sebelumnya penulis telah memaparkan data Aset, Pembiayaan yang Diberikan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang

⁶ Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1, No.1 (2015), 77-78.


⁷ Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli, Pasal 17.

diperoleh dari laporan keuangan pada kuartal III tahun 2020 sebelum merger tiga bank syariah BUMN. Berdasarkan data yang diambil dari laporan keuangan masing-masing bank, dapat diketahui bahwa total asetnya senilai Rp. 228,82 triliun, dan total pembiayaan yang diberikan senilai Rp. 151,55 triliun, serta dana pihak ketiga senilai Rp. 200,47 triliun. Kemudian penulis membandingkan data tersebut dengan total aset, PYD, dan DPK dari seluruh unit perbankan syariah yang ada di Indonesia menurut statistik Otoritas Jasa Keuangan per November 2020. Hasilnya, sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki total aset senilai Rp. 545,390 triliun, total pembiayaan yang diberikan senilai Rp. 377,525 triliun, dan total dana pihak ketiga senilai Rp. 430,209 triliun.

Berdasarkan komparasi kedua data yang penulis peroleh dari laporan keuangan milik masing-masing bank syariah yang melakukan merger dengan statistik perbankan syariah yang ada di Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan, dapat diketahui bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menguasai lebih dari 43% total aset dari seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Melihat BSI yang semakin terus berkembang tidak menutup kemungkinan bahwa penguasaan pasar BSI terhadap seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia akan terus bertambah hingga lebih dari 50%. Berikut ini penulis paparkan diagram perbandingan antara aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia dengan seluruh aset milik perbankan syariah yang ada di Indonesia:

Grafik 4.1

Perbandingan Aset Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Lain



Sumber: Karya Penulis

Dr. Rizqullah Thohuri yang merupakan salah satu pengamat perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah Indonesia kelak akan menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan perkiraan kapitalisasi pangasa pasar bisa mencapai 50%. Besarnya kapitalisasi pasar tersebut tentunya tidak dapat meningkatkan kondisi perekonomian pada sektor syariah di Indonesia secara cepat, karena menurut beliau BSI juga memiliki beban yang besar. Jumlah keseluruhan aset dari masing-masing bank yang melakukan merger apabila dijumlahkan maka akan senilai 46,5% dari keseluruhan aset perbankan syariah yang ada di Indonesia, sedangkan sisanya milik bank syariah lain.⁸

Akan tetapi penguasaan pasar yang besar tersebut justru akan menjadikan kompetisi untuk memperbaiki kualitas layanan dan inovasi antar bank syariah menjadi tidak maksimal. Selain itu dengan penguasaan pasar yang besar tersebut bank syariah Indonesia dapat dengan mudah menentukan Nisbah yang nantinya tidak dapat disaingi oleh bank syariah lain sehingga hal

⁸ Rizqullah Thohuri, Mau Kemana Merger Bank Syariah?, <https://majalahteras.com/mau-kemana-merger-banksyariah/>, diakses pada 23 Februari 2022 pukul 11.03 WIB.

tersebut tentunya akan berpotensi melanggar Undang-Undang Larangan Monopoli.

Terdapat beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa suatu perusahaan berpotensi melakukan praktik monopoli selain melihat dari total asetnya saja. Pertama yaitu dengan melihat hambatan masuk pasar pada pasar yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan merger BSI, maka hambatan masuk pasarnya yaitu apabila ada pemain baru dalam pasar tersebut maka akan sulit untuk berkompetisi dengan BSI. Karena hambatan masuk pasar yang sulit akan menjadikan merger cenderung kearah praktik monopoli.⁹

Kedua, dengan melihat konsentrasi pasar, karena pada dasarnya konsentrasi pasar merupakan salah satu pengaruh terhadap suatu perusahaan dengan perusahaan lain, meskipun dalam hal ini belum terlihat terkait konsentrasi pasar dari Bank Syariah Indonesia, akan tetapi dengan kapitalisasi pasar yang besar tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kebijakan dari BSI dapat mempengaruhi bank syariah lain. Ketiga, dilihat dari segi efisiensi jika alasan dilakukannya merger untuk efisiensi perusahaan. Dalam segi efisiensi perlu dilihat akibat anti persaingan, apakah hal tersebut melebihi efisiensi atau tidak. Dalam hal ini yang perlu diutamakan adalah persaingan usaha secara sehat daripada efisiensi perusahaan. Karena yang menjadi alasan

⁹ Shanti Rachmadsyah, Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-cl5299>, diakses pada 22 Februari 2022 pukul 21.55 WIB.

mergernya Bank Syariah Indonesia yaitu karena agar bank syariah bisa lebih efisien dalam pembiayaan, operasional, belanja, dan penggalangan dana.¹⁰

Keempat, dari segi potensi perilaku anti persaingan. Jika merger menghasilkan satu pelaku usaha yang lebih dominan dibandingkan pelaku usaha lain dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha tersebut untuk menyelewengkan posisinya yang dominan. Dalam hal ini, BSI memiliki posisi yang dominan akibat dilakukannya merger sehingga memiliki pangsa pasar yang besar.¹¹ Dalam penjelasan sebelumnya sudah diterangkan bahwasannya dengan dilakukannya merger ini dapat memberikan hambatan terhadap bank syariah baru dimasa yang akan datang.

Jika kehadiran bank syariah yang ada di Indonesia menjadi semakin sedikit, hal tersebut akan mengakibatkan minimnya opsi bagi masyarakat untuk memilih bank syariah terbaik, sehingga sektor perbankan syariah di Indonesia menjadi kurang kompetitif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Persaingan antar bank syariah tidak lagi seintens dulu karena terdapat satu bank syariah yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar dengan kualitas pelayanan yang lebih baik dibandingkan bank syariah kecil, dengan begitu bank syariah kecil akan mengalami kekurangan daya saing terhadap bank syariah besar tersebut. Apabila pemerintah memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk membangun ekosistem syariah, maka

¹⁰ Lida Puspaningtyas, 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN, <https://republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-merger-bank-syariah-milik-bumn>, diakses pada 21 Februari 2022 pukul 08.13 WIB.

¹¹ Shanti Rachmadsyah, Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-cl5299>, diakses pada 22 Februari 2022 pukul 21.55 WIB.

akan lebih baik jika mendongkrak permodalan dan pelayanan terhadap sektor perbankan syariah di Indonesia yang dapat dilakukan dengan memberikan suntikan modal supaya hal tersebut dapat meningkatkan intensitas daya saing antar bank syariah, yang mengakibatkan persaingan antara perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya menjadi lebih kompetitif.

Selanjutnya, penulis melakukan analisis mengenai potensi terjadinya monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang melarang para pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam beberapa ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Alasan diberlakukannya beberapa peraturan tersebut karena praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan kondisi pasar tidak seimbang, sehingga dapat memicu terjadinya pengendalian harga pasar yang dilakukan oleh sebagian orang atau kelompok yang memiliki penguasaan pasar cukup besar. Hal semacam ini disebut juga sebagai distorsi pasar. Sedangkan pihak yang merasakan dampak tersebut yaitu konsumen atau masyarakat. Dampak buruk yang diakibatkan oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mendorong pemerintah untuk menerbitkan undang-undang ini.¹²

¹² Azhari Akmal Tarigan, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam", Jurnal Mercatoria, Vol. 9 No. 1, 2016, 57.

Mengenai merger tiga bank syariah BUMN, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa para pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Meski demikian, dalam Pasal 51 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 ternyata memberikan pengecualian terhadap Badan Usaha Milik Negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala aktifitas yang berkaitan dengan produksi, jasa, dan pemasaran barang yang menyangkut kehidupan masyarakat luas serta sektor produksi yang memiliki peran penting bagi negara diatur dalam undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Terdapat unsur monopoli atau segala aktifitas yang berkaitan dengan produksi, jasa, dan pemasaran barang.
2. Terdapat unsur menyangkut kehidupan masyarakat luas (banyak orang) dan sektor produksi yang memiliki peran penting bagi negara.
3. Terdapat unsur yang diatur oleh undang-undang.
4. Terdapat unsur diselenggarakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun lembaga yang didirikan atau ditunjuk oleh pemerintah.

Makna diatur oleh undang-undang diatas ialah syarat dari suatu negara untuk melakukan pemusatan aktivitas terhadap barang maupun jasa yang

menyangkut kehidupan banyak orang dan juga berbagai sektor produksi yang memiliki peran penting terhadap negara. Maka dari itu, pemusatan aktivitas atau praktik monopoli oleh suatu negara hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Peraturan perundang-undangan tersebut tentunya wajib memberikan kejelasan terkait tujuan dilakukannya pemusatan aktivitas atau monopoli yang disertai dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian negara dalam rangka dilakukannya monopoli atau pemusatan aktivitas. Dengan begitu, hal tersebut tidak akan mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹³

Selain itu, praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara hanya sebatas pada pelaku usaha yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat luas serta sektor-sektor industri yang memiliki peran penting terhadap negara. Dalam Bab II Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maksud barang dan jasa yang menyangkut kehidupan masyarakat luas (banyak orang) mempunyai arti yang luas. Menurut penafsiran sistematis dan teori hukum mengenai unsur tersebut, makna barang dan jasa yang menyangkut kehidupan masyarakat luas mempunyai peran sebagai berikut:

1. Stabilitas, yang memiliki keterkaitan pada barang atau jasa untuk keperluan bersama. Misalnya barang atau jasa dalam bidang moneter,

¹³ Ningrum Natasya Sirait, "Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010", dikutip dalam Nanda Narendra Putra, Isu Monopoli dan Kepailitan di Tengah Holding BUMN Tambang, diakses dari, <https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-monopoli-dan-kepailitan-di-tengah-holding-bumn-tambang-lt5a376d99c3672>, diakses pada 13 Maret 2022 pukul 19.42 WIB.

fiskal, dan keamanan sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bersifat khusus.

2. Distribusi, yang merupakan salah satu unsur penting dalam barang atau jasa terkait kebutuhan pokok masyarakat. Namun pada saat-saat tertentu, hal tersebut tidak akan selalu dapat terpenuhi oleh pasar.
3. Anggaran, yang dimaksudkan kepada barang atau jasa yang bersumber dari kekayaan alam milik negara untuk kebutuhan masyarakat.

Kemudian, mengenai unsur sektor-sektor produksi yang memiliki peran penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu suatu usaha yang bergerak pada bidang penyediaan barang atau jasa yang memiliki sifat sebagai berikut:

1. Finansial, adalah bidang produksi yang memiliki keterkaitan dengan pembuatan barang atau jasa guna kestabilan sektor keuangan, perpajakan, dan moneter yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
2. Strategis, adalah bidang produksi terhadap barang atau jasa yang berperan untuk menjaga keamanan pertahanan negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, industri perbankan syariah termasuk dalam penyedia layanan barang atau jasa yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat luas (banyak orang), maupun sektor-sektor industri yang memiliki peran penting bagi negara. Maka dari itu, merger tiga bank syariah milik BUMN tidak melanggar ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena

tidak memenuhi kriteria praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang dimaksud oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

B. Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia

Kebutuhan masyarakat di era modern seperti sekarang semakin lama makin meningkat, terutama kebutuhan ekonomi. Bagi sebagian besar umat Muslim, dalam melakukan hal tersebut tentunya harus memperhatikan nilai-nilai syariah dalam aktivitas perekonomiannya, misalnya dalam sektor industri keuangan yang berkaitan dengan bank. Keberadaan perbankan tentu sangat memudahkan segala aspek kebutuhan manusia, namun bagi umat Islam yang ingin terhindar dari praktik riba, sektor perbankan syariah bisa menjadi alternatif terbaik. Kehadiran bank syariah di Indonesia semakin lama semakin berkembang, maka dari itu peran perbankan syariah hingga saat ini terus dimaksimalkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam supaya dapat menggunakan jasa perbankan namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang saat ini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam Bab sebelumnya, keberadaan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi solusi keuangan yang baik bagi umat Islam. Namun hingga saat ini, kehadiran BSI masih menjadi pro dan kontra diantara beberapa kalangan karena dianggap melakukan praktik monopoli sehingga hal tersebut menjadi bertentangan dengan prinsip

ekonomi syariah yaitu anti monopoli. Maka dari itu, penulis menggunakan teori *sadd al-dhari'ah* untuk melihat apakah terdapat praktik monopoli dalam merger BSI tersebut.

Sadd al-dhari'ah merupakan salah satu metode dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menentukan suatu hukum. *Sadd al-dhari'ah* digunakan untuk menentukan hukum larangan mengenai suatu perbuatan tertentu yang pada awalnya perbuatan tersebut diperbolehkan maupun dilarang untuk menghindari larangan terhadap perbuatan yang akan terjadi. Apabila dikaitkan dengan merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa BSI berpotensi melakukan praktik monopoli seperti dilihat dari kapitalisasi pasar yang besar dan faktor hambatan masuk pasar yang sulit yang sudah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya.

Berdasarkan kasus merger BSI maka kita harus melihat dari segi motif atau latar belakang dilakukannya merger. Dalam melakukan analisis pada latar belakang tersebut penulis menggunakan teori *sadd al-dhari'ah*. Dalam pandangan *sadd al-dhari'ah* segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki beberapa unsur yaitu motif atau tujuan dan akibat yang ditimbulkan. Jika suatu perbuatan memiliki tujuan atau motif yang baik (maslahat) maka hal tersebut dihukumi boleh bahkan dianjurkan, namun jika suatu perbuatan memiliki motif atau tujuan yang buruk (mafsadat) maka hal tersebut dihukumi haram atau dilarang. Sama halnya dengan akibat, apabila suatu perbuatan memiliki akibat yang baik maka dihukumi boleh bahkan dianjurkan,

namun jika suatu perbuatan dapat menyebabkan dampak yang buruk maka hal tersebut dilarang (haram).

Terkait status hukum merger bank syariah dilihat dari segi motif atau tujuan serta akibat yang nantinya akan terjadi. Tujuan dilakukannya merger adalah untuk menguatkan kinerja industri perbankan syariah di Indonesia pada masa yang akan datang serta menjadi energi baru bagi perekonomian di Indonesia dengan menjalankan perannya sebagai penyedia jasa layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan motif tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah berkeinginan untuk memajukan sektor ekonomi syariah, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia yang setiap aktifitasnya tidak terlepas dari perekonomian. Ditambah lagi dengan maraknya pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih belum usai, hal tersebut membuat semua sektor industri di Indonesia terkena dampaknya terutama sektor keuangan. Menurut kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), industri keuangan syariah dipercaya dapat menjadi sarana yang memiliki peran penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19, dikarenakan keuangan syariah prinsip operasional yang berdasarkan pada keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan ketulusan. Hal tersebut dapat terlihat dari mekanisme pembiayaan yang adil dan didukung dengan adanya sosial keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan infaq.¹⁴

¹⁴ Website resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>, diakses pada 25 Februari 2022 pukul 09.27 WIB.

Menurut pernyataan Direktur *Compliance and Human Capital* BSI Tribuana Tunggadewi menerangkan bahwa, hadirnya Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan dapat mendongkrak sektor industri perbankan syariah di Indonesia, dengan begitu BSI diharapkan dapat mendongkrak sektor industri perbankan syariah lain seperti Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Umum Syariah (BUS) untuk terus maju dan berkembang. Beliau juga menambahkan bahwa yang menjadi dasar dilakukannya merger yaitu prinsip tolong-menolong (*ber-ta'awun*).

Perlu diketahui bahwa jumlah umat Islam di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 87,5% dari total keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah yang sangat besar tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan populasi penduduk negara tetangga maupun negara Timur Tengah. Akan tetapi, kapitalisasi pasar bank syariah di Indonesia masih sangat rendah yaitu dibawah 7%. Melihat hal tersebut bank syariah Indonesia didirikan, dengan misi untuk mengembangkan dan memperkuat sektor industri ekonomi syariah dan industri halal nasional yang berkolaborasi dengan lembaga syariah lainnya seperti ritel, UMKM, koperasi, organisasi masyarakat, maupun korporasi.

Beliau juga menambahkan bahwa hasil dari evaluasi dan analisa yang dilakukan oleh KPPU diketahui bahwa tidak terdapat perubahan kendali sebelum maupun setelah penggabungan tiga bank syariah tersebut. Jadi melihat hal tersebut, konsep anak perusahaan milik BUMN (BRI Syariah,

BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) merupakan *Single Economic Entity* atau satu kesatuan dengan perusahaan BUMN, jadi BSI dikecualikan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila melihat dari segi motif dan tujuan dilakukannya merger, dapat diketahui bahwa terdapat banyak masalah (kebaikan) yang menjadi dasar merger Bank Syariah Indonesia. Tidak hanya mendongkrak sektor ekonomi syariah saja, namun merger juga diharapkan dapat menumbuhkan kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini masih tidak stabil karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Selain itu, dengan hadirnya bank syariah terbesar di Indonesia, diharapkan dapat menjadi solusi bagi umat Muslim untuk tetap bisa menikmati jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Sehingga masyarakat akan merasa tenang karena terbebas dari unsur riba dalam segala aktifitas perekonomiannya. Jadi dalam kondisi seperti ini, terkait status hukum merger tiga bank syariah BUMN menjadi BSI maka hukumnya boleh.

Sedangkan dari segi kemadharatan, berdasarkan data yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kapitalisasi pasar yang besar yaitu 43% dari total seluruh aset perbankan syariah yang ada di Indonesia. Data tersebut penulis peroleh dari laporan keuangan masing-masing bank syariah yang melakukan merger. Berikut perinciannya:

Tabel 4.1

¹⁵ Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>, diakses pada 25 Februari 2022 pukul 11.07 WIB.

Aset Tiga Bank Syariah yang Melakukan Merger

(Dinyatakan dalam satuan triliyunan rupiah)

Nama Bank	Aset
Mandiri Syariah	119,43
BRI Syariah	56
BNI Syariah	53,39
Total	228,82

Sumber: Laporan Triwulan III Mandiri Syariah, BRIS, dan BNIS

Kemudian data tersebut penulis komparasikan dengan data aset seluruh unit bank syariah di Indonesia yang memiliki aset senilai 545,390 triliyun. Dengan aset yang besar tidak menutup kemungkinan bahwa BSI akan terus berkembang hingga mencapai lebih dari 50% total aset perbankan syariah di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Alm. Bapak Kodrat selaku ketua KPPU. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan jika BSI melakukan monopoli karena hingga sekarang kapitasiasi pasar BSI masih dalam batas wajar (dibawah 50%). Selain melihat dari total aset, penulis juga melakukan analisa dengan melihat beberapa pertimbangan bahwa suatu perusahaan berpotensi melakukan monopoli, misalnya dari segi hambatan masuk pasar, konsentrasi pasar, efisiensi, dan potensi perilaku anti persaingan. Berdasarkan hasil analisa tersebut, BSI lebih cenderung memenuhi kriteria

hambatan masuk pasar. Karena dengan kapitalisasi pasar yang besar maka hal tersebut akan menyulitkan pemain baru bank syariah pada masa yang akan datang untuk bisa berkompetisi dengan BSI. Melihat beberapa penjelasan diatas, tidak ditemukan adanya hal yang menyatakan dengan jelas bahwa BSI melakukan praktik monopoli, sehingga status hukum merger dihukumi boleh.

Menurut teori *sadd al-dhari'ah*, status hukum merger BSI diperbolehkan, bahkan dapat penulis katakan bahwa merger tersebut dianjurkan. Melihat banyaknya nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung didalamnya dibandingkan dengan unsur mafsadat yang cenderung kecil. Dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu menjadi solusi bagi industri keuangan syariah maupun ekonomi nasional yang sedang dalam kondisi tidak stabil dikarenakan pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Bank syariah hadir untuk memudahkan umat Muslim yang tetap ingin menikmati jasa perbankan dengan tenang dan terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan menggunakan jasa bank syariah, secara tidak langsung kita telah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bermuamalah secara syariah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini terkait Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi terjadinya monopoli terhadap merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia terlihat pada jumlah aset dan kapitasisasi pasar yang besar. Dengan nilai penguasaan pasar tersebut dapat mengakibatkan kompetisi antar bank syariah tidak menjadi intens karena terbatat satu bank yang memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar. Meski merger tersebut berpotensi menciptakan hambatan masuk pasar terhadap pemain baru bank syariah di masa depan untuk bisa berkompetisi dengan BSI, akan tetapi hal-hal tersebut masih belum terbukti secara jelas terkait potensi monopoli yang dilakukan oleh BSI. Maka dalam hal ini merger yang dilakukan oleh BSI tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab tidak terpenuhinya unsur-unsur yang secara jelas mengarah kepada perbuatan monopoli.
2. Menurut teori *sadd al-dhari'ah*, merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Mengingat banyaknya nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam merger

tersebut dibandingkan dengan unsur mafsadat yang lebih sedikit. Sebab dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat mendongkrak industri ekonomi syariah maupun nasional yang saat ini sedang tidak stabil. Selain itu, penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa dengan mayoritas umat Muslim tentunya sangat membutuhkan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Melihat dari apa yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini, terlihat bahwa tujuan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini sangat baik. Namun penulis menyarankan sebaiknya pemerintah dapat memberikan suntikan dana kepada masing-masing bank syariah agar dapat memaksimalkan kualitas masing-masing bank syariah sehingga bank syariah dapat berlomba dan bersaing dengan sehat dalam meningkatkan kualitasnya. Selain itu, peran aktif dari KPPU juga perlu ditingkatkan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan pasar BSI yang terus meningkat supaya tidak terjadi kapitalisasi pasar yang berlebihan. Kemudian, kegiatan sosialisasi dan edukasi juga masih perlu ditingkatkan agar masyarakat sadar dengan sistem ekonomi syariah yang sehat dan lebih menguntungkan sehingga minat masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Ghofur Anshori. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2010.
- Adji Waluyo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2017.
- Andra Tersiana. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up. 2018.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Anisa, Aristanti Utami. *Skripsi Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah*. Lampung: Fakultas Ekonomi Danbisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2017.
- Anshari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. 2008.
- Atmaja, Lukas Setia. *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi. 2009.
- Brealey, Myers dan Marcus. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Kelima, Jilid Dua. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Brealey, Myers, & Marcus. *Fundamentals of Corporate Finance*. Boston: Irwin McGraw-Hill. 1999
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Dermawan Wibisono. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Edi Wibowo dan Untung Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

- Elidawaty Purba, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Fahrur Ulum. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Surabaya: CV. Putri Media Nusantara. 2011.
- Gitman dan Zutter. *Principle of Managerial Finance*. Boston: Pearson. 2015.
- Habid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Harianto dan Sudomo. *Perangkat dan Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia. 2001.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1996.
- Ismariyah. *Merger Bank dalam tinjauan Hukum Islam (Kasus Merger Bank Mandiri)*. Yogyakarta: Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2007.
- Iswi, Hariyanti. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan "Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan"*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Made, Sudana. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga. 2015.
- Mohan, Rifko Virhani. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi "Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatn Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler"*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Moin, Abdul. *Merger Akuisisi dan Divestas Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonisia. 2010.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia. 2013.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami'ash-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibn Katsir. 1987.

- Muslimin H. Kara. *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Nasrun, Rusli. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos. 2009.
- Rachmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Sabran, Bob. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan terjemahan "Brealey, Myers, Marcus"*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Sapiudin, Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group. 2011.
- Sofyan S. Harahap. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. 2007.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.
- Suyigno. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Jurnal**
- Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi), Juz 2, 26. Dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2, 09.
- Abu Syhabudin, Keadilan dan Kezaliman dalam Perspektif Al-Qur'an, Al-Akhbar, Vol.7, No.2, 2018.
- Aditya Pradana, "KPPU Sebut Merger BSI Berpotensi Timbulkan Monopoli", diakses dari <http://cnnindonesia.com/ekonomi/kppu-sebut-merger-bsi-berpotensi-timbulkan-monopoli>, diakses pada 1 September 2021 pukul 13.24 WIB.
- Alfany A. Fiqri. Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal El Dinar Volume 9, No.1. 2021.
- Azhari Akmal Tarigan. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam". Jurnal Mercatoria, Vol. 9 No. 1. 2016.
- Chandra Manungsa Alit dan Yeti Sumiyati. "Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN". Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 13, No. 1. 2021.

Dadi Permana Putra, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli dalam Bisnis Syariah)*, Tahkim, Vol.xiv, No.2, Desember 2018.

Diah Wahyuningsih, *Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri*, Media Trend, Vol 9, No.1, 2014.

Indriatmini, Noegroho. *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3, 2017.

Meriyanti, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*, Islamic Banking, Vol.2, No.1, Agustus 2016.

Muhammad Nabawi Marpaung. *Analisis SWOT terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2021.

Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1, No.1, 2015.

Nabilah Anika dkk, “Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 2, 2021, 181.

Setia Budhi Wilardjo. “Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Unimus* Vol. 2, No. 1. 2005.

Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi. *Tanqih al-Fushul fi ‘Ilm al-Ushul*, dalam *Kitab Digital al-Marji’ al-Akbar li at-Turats al-Islami*. Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt.

Regulasi

Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidsk Sehat Nomor 5 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Website

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, diakses dari, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah->

sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional, diakses pada 25 Februari 2022 pukul 09.27 WIB.

Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 10.58 WIB.

Bank Syariah Indonesia, diakses dari, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, Diakses pada 17 Februari 2022, pukul 10.47 WIB.

Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>, Diakses pada 10 Februari 2022 pukul 13.27 WIB.

Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>, diakses pada 25 Februari 2022 pukul 11.07 WIB.

Fedel Prayoga, 7 Fakta Muhammadiyah Tarik Semua Dana di Bank Syariah Indonesia, <https://economy.okezone.com/read/2020/12/20/320/2330934/7-fakta-muhammadiyah-tarik-semua-dana-di-bank-syariah-indonesia-kenapa-dan-mengapa?>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 09.23 WIB.

Fika Nurul Ulya, “Ini Nama Baru Hasil Merger 3 Bank Syariah BUMN”, <https://money.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn?page=all>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul. 20.07 WIB.

Lida Puspaningtyas, 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN, <https://republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-merger-bank-syariah-milik-bumn>, diakses pada 21 Februari 2022 pukul 08.13 WIB.

Ningrum Natasya Sirait, “Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010”, dikutip dalam Nanda Narendra Putra, Isu Monopoli dan Kepailitan di Tengah Holding Badan Usaha Milik Negara Tambang, diakses dari, <https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-monopoli-dan-kepailitan-di-tengah-holding-bumn-tambang-lt5a376d99c3672>, diakses pada 13 Maret 2022 pukul 19.42 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah November 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-November-2020.aspx>, diakses pada 11 Februari 2022 pukul 21.13 WIB.

Rizqullah Thohuri, Mau Kemana Merger Bank Syariah?, <https://majalahteras.com/mau-kemana-merger-banksyariah>, diakses pada 23 Februari 2022 pukul 11.03 WIB.

Shanti Rachmadsyah, Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-cl5299>, diakses pada 22 Februari 2022 pukul 21.55 WIB.

Website Resmi Bank Syariah Indonesia, diakses dari, https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html, Diakses pada 17 Februari 2022 pukul 10.50 WIB.

Website resmi Bank Syariah Indonesia, diakses dari, https://ir.bankbsi.co.id/board_of_directors.html, diakses pada 17 Februari 2022 pukul 10.45 WIB.

Website Resmi Bank Syariah Indonesia, diakses dari, https://ir.bankbsi.co.id/board_of_commissioners.html, Diakses pada 17 Februari 2022 pukul 10.55 WIB.

Website Resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, Diakses pada 14 Februari 2022 pukul 08.32 WIB.

Website resmi Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 10.25 WIB.

Wiratmini, Merger Bank Syariah BUMN, Semua Karyawan Diangkut jadi Keluarga Besar, *Bisnis.Com*, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20201013/231/1304453/merger-bank-syariah-bumn-semua-karyawan-diangkut-jadi-keluarga-besar>, diakses pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.35 WIB.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A